



P U T U S A N

Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AGUS SUGIANTO Bin MAD ZEI Alias IYAN;
Tempat lahir : Sampang;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 13 Desember 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Komereh Barat Ds. Bira Timur Kec. Sokobanah Kab. Sampang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/01/I/RES.1.24/2024/Satreskrim, tanggal 04 Januari 2024 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 05 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 04 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 05 Maret 2024 sampai dengan tanggal 03 April 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 April 2024 sampai dengan tanggal 03 Mei 2024;
5. Penuntut sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
6. Hakim PN sejak tanggal 08 Mei 2024 sampai dengan tanggal 06 Juni 2024;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 Juni 2024 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2024;
8. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT sejak tanggal 06 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 04 September 2024;

Terdakwa dipersidangan di dampingi oleh Penasihat Hukum yaitu 1. RISANG BIMA WIJAYA, S.H., 2. YUDHA BUDIAWAN, S.H., 3. TAUFIQ HIDAYAT, S.H., 4. AHMAD FAKHRUR ROZY, S.H., Para Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "YUDHA BUDIAWAN & Para Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Hukum "RUMAH ADVOKASI RAKYAT (RAR)" yang berkantor di Perum Griya Abadi Blok AN Nomor 1 s/d 3 Bangkalan, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Bkl tanggal 15 Mei 2024, surat penetapan tersebut setelah dibacakan oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Bkl tanggal 08 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Bkl tanggal 08 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUS SUGIANTO Bin MAD ZEI Alias IYAN bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo Pasal 76 D UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak seperti dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS SUGIANTO Bin MAD ZEI Alias IYAN dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna merah bata merk 3second;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna krem merk Liesttar;
 - 1 (satu) potong spreng warna biru muda bergambar pohon dan sepeda angin merk Fata Sprei;
 - 1 (satu) potong sweater lengan panjang warna biru dongker;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 90 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Realme 9 Pro 5G warna aurora green, dengan simcard terpasang 089696861400, nomor WA 081222506689;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui penasihat hukumnya yang pada pokoknya:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa AGUS SUGIANTO alias IYAN pada hakekatnya tidak dapat dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, dikarenakan dalam persidangan Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan ahli yang dapat menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut berdampak baik secara fisik dan psikis bagi anak korban;
2. Bahwa dakwaan kedua dan ketiga Penuntut Umum terhadap Terdakwa AGUS SUGIANTO tidak terbukti karena fakta persidangan membuktikan bahwa inisiatif atau ajakan berhubungan badan merupakan inisiatif dari anak korban dan tidak ada unsur kekerasan, tipu muslihat ataupun keadaan tertentu yang menyebabkan terjadinya perbuatan tersebut;
3. Bahwa perbuatan Terdakwa AGUS SUGIANTO alias IYAN dengan anak korban adalah murni hubungan badan suka sama suka, sehingga tidak disadari/diketahui oleh Terdakwa bahwa korban adalah seseorang yang masih belum berumur 15 tahun, dan oleh karenanya melanggar Pasal 287 ayat (1) KUHP;
4. Bahwa dalam perkara a-quo Terdakwa telah menyesali perbuatannya karena tidak mengetahui jika perbuatan tersebut dilarang, karena yang diketahui jika hubungan badan suka sama suka maka tidak ada konsekuensi hukum yang dipertanggung-jawabkan;
5. Bahwa secara kedewasaan, Terdakwa AGUS SUGIANTO yang pada saat kejadian bulan Desember 2023 masih berumur 21 (dua puluh satu) tahun, masih belum dewasa menurut hukum adat, sehingga masih rentan, kemudian jika dibandingkan dengan anak korban maka pengalamannya berkaitan dengan tindakan seksual, maka Terdakwa masih polos dan belum berpengalaman dan karenanya belum dewasa dalam mengambil tindakan yang berkaitan dengan hubungan seksual tersebut;
6. Bahwa mengingat Terdakwa RYAN selaku ABH dalam perkara yang melibatkan anak korban DINDA APRILIA PUTRI divonis dengan

Halaman 3 dari 90 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vonis pidana yang sangat ringan yaitu 3 bulan dan 15 hari, maka Terdakwa walaupun dewasa secara fisik, namun tetap harus mendapatkan perlakuan yang sama (equality before the law), maka diharapkan putusan pemidanaan terkait dengan perkara a-quo dapat memberikan rasa keadilan dan memiliki manfaat hukum bagi Terdakwa;

Bahwa oleh karenanya dengan ini Penasihat Hukum Terdakwa AGUS SUGIANTO mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan dalam putusan sela tentang eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa dengan memerikan putusan yang berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SUGIANTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu dan kedua Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa AGUS SUGIANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan ketiga Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya kepada Terdakwa AGUS SUGIANTO;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui penasihat hukumnya yang pada pokoknya:

Berdasarkan Replik/Jawaban terhadap Nota Pembelaan Tim Penasehat Hukum Terdakwa AGUS SUGIYANTO Als IYAN Bin MAD ZEI sebagaimana diuraikan di atas, maka kami Penuntut Umum berketetapan hati disertai dengan penuh keyakinan bahwa Surat Dakwaan sebagaimana kami sampaikan dalam Tuntutan Pidana pada sidang terdahulu, adalah benar berdasarkan undang-undang dan ketentuan hukum yang berlaku serta didasarkan atas fakta-fakta hukum yang terbukti secara sah dan kami Penuntut Umum berpendirian tetap pada Surat Tuntutan Pidana kami serta memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan supaya menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa AGUS SUGIYANTO Als IYAN Bin MAD ZEI sebagaimana dalam Surat Tuntutan Pidana yang telah kami bacakan, yaitu sebagai berikut :

1. Menolak seluruhnya nota pembelaan penasihat hukum terdakwa AGUS SUGIYANTO Als IYAN Bin MAD ZEI yang dibacakan dan disampaikan pada persidangan hari Selasa tanggal 23 Juli 2024;

Halaman 4 dari 90 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Terdakwa AGUS SUGIYANTO Als IYAN Bin MAD ZEI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “telah melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo Pasal 76 D UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak seperti dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS SUGIANTO Bin MAD ZEI Alias IYAN dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna merah bata merk 3second;
- 1 (satu) potong celana pendek warna krem merk Liesttar;
- 1 (satu) potong sprej warna biru muda bergambar pohon dan sepeda angin merk Fata Sprei;
- 1 (satu) potong sweater lengan panjang warna biru dongker;
- 1 (satu) unit Handphone merk Realme 9 Pro 5G warna aurora green, dengan simcard terpasang 089696861400, nomor WA 081222506689.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa AGUS SUGIYANTO Als IYAN Bin MAD ZEI dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa AGUS SUGIANTO Bin MAD ZEI Alias IYAN, pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekira pukul 06.00 wib atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di Kamar Kost Terdakwa

Halaman 5 dari 90 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jl. Raya Telang Ds. Telang Kec. Kamal Kab. Bangkalan, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak Korban DINDA APRILIA PUTRI (umur 13 tahun sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 352603-LT-01032012-0022), melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa AGUS SUGIANTO Bin MAD ZEI Alias IYAN mengenal anak korban DINDA APRILIA PUTRI melalui aplikasi Tiktok sejak November 2023 tanpa pernah bertemu sama sekali. Kemudian pada Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekira pukul 19.30 anak korban menghubungi Terdakwa melalui whatsapp dan meminta untuk dijemput di Surabaya, namun ketika Terdakwa menyuruh anak korban untuk share lokasi, anak korban beralasan tidak mempunyai paket internet sehingga anak korban menyuruh Terdakwa untuk membelikannya, akan tetapi Terdakwa menolak karena tidak punya uang. Kemudian sekira pukul 20.00 wib Terdakwa nongkrong bersama teman-temannya antara lain RYAN ALFIN FIKRI Als RYAN Bin AHMAD SUED (penuntutan dilakukan terpisah), RAFI, FAJAR, dan ADI SUKMA, lalu Terdakwa bercerita kepada RAFI jika anak korban whatsapp dan meminta jemput di Surabaya namun tidak memberikan share lokasi, lalu RAFI juga menceritakan dimana anak korban juga whatsapp dan meminta hal yang sama. Selanjutnya RAFI bertanya kepada Terdakwa dan teman-temannya perihal anak korban mau dijemput atau tidak, kemudian ADI menjawab dijemput aja gak papa. Sekira pukul 22.00 wib RAFI yang awalnya mau menjemput anak korban sendiri kemudian kembali lagi dan mengajak RYAN untuk menjemput anak korban, lalu keduanya berangkat ke Surabaya sementara Terdakwa dan lainnya masih berada di tempat nongkrong. Sekira pukul 23.00 wib Terdakwa menelpon RYAN menanyakan keberadaannya, dan dijawab RYAN masih di Suramadu mau ke kosan, sekitar 30 menit kemudian RYAN menelpon Terdakwa memberi kabar bahwa dirinya, RAFI dan anak korban sudah sampai UTM, sehingga Terdakwa memberitahu RYAN untuk membawa anak korban ke kamar kos ADI SUKMA (satu tempat kos dengan Terdakwa) karena ADI SUKMA sudah kembali duluan. Sekitar pukul 00.00 wib (masuk hari Rabu tanggal 06 Desember 2023) Terdakwa dan FAJAR kembali ke kosan Terdakwa yang beralamat di Jl. Raya Telang Ds. Telang Kec. Kamal Kab. Bangkalan, disana Terdakwa melihat sudah ada ADI

Halaman 6 dari 90 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKMA, RAFI, RYAN, dan anak korban yang berada di kamar kos ADI SUKMA. Selanjutnya Terdakwa masuk dalam kamar kos ADI SUKMA dan mengajak bicara anak korban, namun karena anak korban cuek sehingga Terdakwa menyuruh anak korban untuk pergi ke kamar kos Terdakwa di kamar nomor 3 dengan mengatakan “ke kamarku saja disini rame” lalu anak korban menjawab “aku gak tau kamarmu ayo anterin” sehingga Terdakwa mengantarkan anak korban ke dalam kamar kosannya, tidak lama kemudian Terdakwa kembali ke kamar kos ADI SUKMA. Setelah itu Terdakwa mengajak RYAN untuk menemani dan berbincang-bincang dengan anak korban di dalam kamar kos Terdakwa, lalu Terdakwa pergi keluar kamar kosnya dan meninggalkan RYAN dan anak korban di dalam kamar, disitulah RYAN menyetubuhi anak korban sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekira pukul 01.00 wib, Terdakwa mengetok pintu kamarnya (nomor 3) sambil berkata “uda belum YAN”, setelah dibuka oleh RYAN kemudian RYAN keluar dan Terdakwa masuk ke dalam kamar, lalu anak korban bilang kepada Terdakwa untuk ditemani ke kamar mandi, setelah dari kamar mandi Terdakwa dan anak korban berada di dalam kamar kos Terdakwa dan saat itulah Terdakwa mencoba untuk mengajak anak korban untuk berhubungan badan dengan cara Terdakwa tiduran dan memeluk anak korban dari belakang dan mengatakan “ayo Din” namun anak korban menolaknya, akan tetapi Terdakwa tetap memeluk dan memohon kepada anak korban sambil membuka-buka kaki anak korban dengan berkata “ayo rapah Din, sekalian gun (ayo napa Din, satu kali aja)” akan tetapi anak korban tetap tidak mau diajak berhubungan badan dengan berkata “besok aja YAN, kalau aku dipaksa aku nggak bakalan mau” kemudian anak korban meminta pindah ke kamar ADI SUKMA;

- Bahwa setelah berada di dalam kamar ADI SUKMA, kemudian Terdakwa menanyakan ke anak korban “udah makan belum” dan dijawab anak korban “belum” sehingga Terdakwa dan RYAN membelikannya. Setelah kembali lagi ke kosan dengan membawa makan, namun anak korban tetap menolak untuk makan, sehingga ADI SUKMA menyuruh RAFI untuk menemani anak korban makan di kamar Terdakwa sambil membawakan kipas, sedangkan yang lainnya tetap berada di kamar ADI SUKMA namun tidak lama kemudian yang lain pamit pulang, tinggal Terdakwa dan ADI SUKMA saja. Selanjutnya sekira pukul 05.30 wib, Terdakwa terbangun lalu menuju kamarnya hendak mengambil buku, namun pintu kamarnya terkunci

Halaman 7 dari 90 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa mengirimkan chat whatapp ke RAFI dengan mengatakan “me e kunci Fi, engkok mau ngalak buku (kok dikunci Fi, aku mau ngambil buku)” sekira 20 menit kemudian RAFI membuka kunci pintu kamar kos, dan setelah Terdakwa buka ternyata RAFI dan anak korban terbangun, lalu Terdakwa masuk dan mengambil buku dan menaruhnya di luar kamar, kemudian RAFI mengatakan kepada Terdakwa jika ia mau balik ke kosnya untuk mandi dan ganti baju sehingga menyuruh Terdakwa untuk menemani anak korban, lalu Terdakwa mengatakan kepada RAFI “dullih dennak mon lah mareh (cepat kesini kalau sudah selesai)”;

- Bahwa kemudian RAFI meninggalkan Terdakwa dan anak korban, kemudian Terdakwa melihat anak korban makan sehingga Terdakwa tidur di dalam kosannya di bawah lantai sebelah timur, tidak lama setelah anak korban selesai makan langsung tiduran di kasur dan Terdakwa mendekati anak korban kemudian memeluk anak korban dari belakang sekitar 1 menit, lalu Terdakwa meraba-raba alat kelamin anak korban dari luar celananya sekitar 30 detik, kemudian Terdakwa memasukkan tangan kirinya ke dalam celana anak korban dan memasukkan kedua jari manis dan jari tengah Terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban lalu jari Terdakwa digerakkan maju mundur selama 30 detik, selanjutnya Terdakwa mengajak anak korban untuk berhubungan badan dengan mengatakan “Ayo Din sekali sebentar” lalu Terdakwa membuka celana anak korban hingga terlepas dengan menggunakan kedua tangannya Terdakwa lalu melepas celana dalamnya sendiri dan mengambil kondom (Durex) di dalam lemari, kemudian Terdakwa memasang kondom tersebut di alat kelamin Terdakwa dengan posisi seperti jongkok diantara selakangan anak korban dengan lutut sebagai tumpuan, kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban dibantu dengan tangan kanannya lalu Terdakwa gerakan maju mundur selama 3 (tiga) menit sambil meremas kedua payudara anak korban menggunakan kedua tangan hingga Terdakwa merasakan spermanya akan keluar, sehingga Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin anak korban lalu melepas kondom yang terpasang dan menumpahkan spermanya di atas perut anak korban, lalu Terdakwa mengelap sperma menggunakan kertas buku lalu memakai celana dan pergi ke kamar mandi untuk membersihkan alat kelaminnya, setelah itu Terdakwa ke kamar dan menyuruh anak korban untuk memakai celananya kembali;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas dilakukan kepada Anak Korban DINDA APRILIA PUTRI yang berumur 13 (tiga belas) tahun

Halaman 8 dari 90 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran 352603-LT-01032012-0022 tanggal 01 Maret 2012 An. DINDA APRILIA PUTRI yang lahir pada tanggal 19 April 2010.

- Bahwa anak korban awalnya tidak menghendaki perbuatan Terdakwa yang ingin menyetubuhinya, namun karena Terdakwa memohon-mohon kepada anak korban untuk bersetubuh dengannya akan tetapi ditolak oleh anak korban pada saat pertama, kemudian pada saat Terdakwa memohon kedua kalinya untuk bersetubuh dengan anak korban maka anak korban mengiyakan karena kondisi anak korban saat itu dalam keadaan sadar tapi masih mengantuk hingga akhirnya anak korban pasrah membiarkan Terdakwa menyetubuhinya;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 400.7.2 / 16314 / 433.102.1 / XII / 2023 tanggal 08 Desember 2023 yang ditanda tangani oleh dr. DESAK KETUT AYU ARYANI, SpOG dokter pemeriksa pada UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kab. Bangkalan dengan hasil pemeriksaan korban menderita dengan ditemukan :

- Pada pemeriksaan Umum :

1. Kepala dan leher : Dua luka lecet pada dahi dan pipi dengan ukuran luka 1 cm
2. Dada dan perut : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
3. Tangan dan kaki : Luka lecet pada lengan kiri atas sisi belakang dengan ukuran luka 6 cm, luka lecet pada punggung kaki kiri dengan ukuran luka 6 x 4 cm

- Pada Pemeriksaan Khusus :

- a. Regangan otot dubur : Normal
- b. Selaput lendir poros usus : Dalam batas normal
- c. Kerampangan kemaluan : Dalam batas normal
- d. Bibir besar dan kecil : Dalam batas normal
- e. Selaput dara : Pada pemeriksaa selaput dara ditemukan robekan lama arah jam 12, 3, 6, 8 dan 9
- f. Rahim : Normal
- g. Jaringan sekitar rahim : Normal
- h. Tes kehamilan : Negatif
- i. Haid terakhir : tanggal 08 November 2023
- j. Swab Vagina : Negatif sperma

Kesimpulan :

Halaman 9 dari 90 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saat ini kami dapatkan seorang wanita dengan selaput dara seperti selaput dara wanita yang pernah bersetubuh atau bersentuhan dengan benda tumpul.

2. Ditemukan luka lecet pada dahi, pipi, lengan kiri atas, kaki kiri dan punggung kaki kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tumpul.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 400.7.2 / 13762 / 433.102.1 / XII / 2023 tanggal 07 Desember 2023 yang ditanda tangani oleh dr. H. EDDY SUHARTO, SpF.M dokter pemeriksa pada UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kab. Bangkalan dengan hasil pemeriksaan korban menderita dengan ditemukan :

- 1 Kepala dan Leher :
 - Teraba benjolan dengan batas tidak tegas, berwarna sama dengan kulit sekitar pada pertengahan dahi, dengan ukuran luka 4 x 3 cm, jarak 1 cm diatas garis yang sejajar dengan alis;
 - Dua luka lecet berwarna coklat kemerahan pada pertengahan dahi, dengan ukuran luka rata-rata 1 x 0,5 cm;
 - Luka lecet berbentuk bulat, berwarna coklat kemerahan pada pertengahan dahi, dengan ukuran luka diameter $\frac{1}{2}$ cm, jarak 3 cm diatas garis yang sejajar dengan alis;
 - Luka lecet berwarna coklat kemerahan dibawah kelopak mata kiri, dengan ukuran luka 0,5 x 0,25 cm;
- 2 Dada dan perut :
 - Luka lecet berwarna coklat kemerahan, pada perut bagian bawah sisi kiri dengan ukuran luka 3 x 8 cm, jarak 9 cm dari pusar;
- 3 Punggung & pinggang :
 - Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
- 4 Anggota gerak atas :
 - Luka lecet berwarna coklat kemerahan pada pangkal jari tengah sisi punggung tangan kiri, dengan ukuran luka 1,5 x 1 cm;
 - Luka lecet berwarna coklat kemerahan pada pangkal telunjuk sisi punggung tangan kiri, dengan ukuran luka 1 x 1 cm;

Halaman 10 dari 90 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Anggota gerak :
bawah

- Luka lecet berwarna coklat kehitaman pada lengan kiri bawah sisi belakang, jarak 3 cm dari siku, dengan ukuran luka 9,5 x 4 cm;
- Luka lecet berwarna coklat kehitaman pada lutut sebelah kanan, dengan ukuran luka 1,5 x 1 cm;
- Luka lecet berwarna coklat kemerahan pada lutut sebelah kanan sisi dalam, dengan ukuran luka 3 x 4 cm;
- Luka lecet berwarna coklat kemerahan pada lutut sebelah kiri, dengan ukuran luka rata-rata 2 x 0,5 cm;
- Luka lecet berwarna coklat kemerahan pada pergelangan kaki kiri sebelah depan, dengan ukuran luka 5 x 13 cm;

Kesimpulan :

1. Teraba benjolan di pertengahan dahi.
 2. Luka lecet pada dahi, perut, lengan kiri, pangkal jari tengah dan jari telunjuk sebelah kiri, lutut kanan, lutut kiri dan pergelangan kaki kiri;
 3. Luka-luka tersebut terjadi akibat persentuhan dengan benda tumpul.
 4. Luka-luka tersebut tidak menimbulkan halangan untuk melakukan aktifitas atau pekerjaan bagi yang bersangkutan.
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Psikologi Forensik No. Psi / 206 / XII / KES.3 / 2023 / Rumkit tanggal 21 Desember 2023 yang ditanda tangani oleh Cita Juwita Alwani Rozano, S.Psi, M.Psi, Psikolog, dengan simpulan :
- a. Kemampuan intelektual yang dimiliki oleh anak tergolong Mental Defective. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuannya dalam menerima informasi serta menganalisanya berada jauh dengan kemampuan anak seusianya. Dengan kata lain, anak mengalami hambatan dalam proses berpikir, sehingga kemampuan analisisnya juga kurang.
 - b. Anak memiliki daya ingat yang cukup cenderung memadai berkaitan dengan adanya dugaan persetubuhan yang dilakukan oleh sejumlah Tersangka dengan lokus kos-kosan.
 - c. Kondisi pada poin b, dapat terjadi mengingat anak dalam hal ini terbatas dalam fungsi kognitif lalu mengingat kapasitas intelektualnya yang tergolong Mental Defective maka ada hambatan juga dalam hal sosialisasi

Halaman 11 dari 90 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Bkl



dan pemahaman seksual secara umum ditambah lagi anak kurang mendapatkan perhatian dari orang tua sehingga ada dugaan kesalahan dalam menginterpretasikan bentuk perilaku sejumlah Tersangka sebagai bentuk kasih saksing.

d. Berkaitan dengan poin c, juga selaras dengan hasil kepribadian anak yang merasa lemah sehingga mudah dependen pada orang lain.

e. Anak memiliki kompetensi yang cukup cenderung baik untuk mengikuti proses pemeriksaan dan memberikan keterangan, namun tetap diawali pembangunan raport yang tepat dan membutuhkan waktu yang cukup lama agar anak menjadi lebih nyaman sehingga tidak bingung untuk mengurutkan kejadian yang dialami.

f. Keterangan anak tidak diperkuat dengan keterangan significant other yang kebetulan adalah paman dimana paman melaporkan kehilangan anak pada polisi.

g. Unsur persetubuhan yang dilakukan oleh Tersangka atas anak dilakukan berulang kali dan hal tersebut tersampaikan oleh anak. Keterangan tersebut meliputi: (1) anak kenal dengan Tersangka dan salah satunya tidak dikenal (2) Unsur dugaan persetubuhan dilakukan dengan cara Tersangka memasukkan penis ke dalam vagina anak, dilakukan bergantian dari satu Tersangka ke Tersangka lain (3) Lokus dugaan persetubuhan terjadi di kos-kosan pada tanggal 6 Desember 2023.

h. Dugaan persetubuhan dapat terjadi disebabkan adanya relasi yang tidak seimbang dimana Tersangka memanfaatkan ketidakberdayaan anak.

i. Dugaan persetubuhan yang menimpa anak selain dikarenakan pemahaman akan informasi yang rendah sebab intelektual rendah juga dikarenakan pola asuh selama ini dimana anak kurang mendapatkan kasih saksing dan arahan dari orang tua maupun wali yang mengasuhnya.

j. Modus operandi yang dilakukan oleh Tersangka diantaranya melakukan mengajak anak ke kosan lalu kemudian anak disuruh tidur di salah satu kamar dan kemudian diajak melakukan hubungan seksual.

k. Tersangka diduga memiliki pengetahuan lebih terkait kondisi anak dan lokus kejadian sehingga dugaan persetubuhan yang dilakukan oleh Tersangka dapat terulang beberapa kali, ditambah anak dapat dengan mudah untuk dibujuk atau diajak Tersangka melakukan apa yang diarahkan Tersangka.

l. Pada diri anak ditemukan adanya manifestasi klinis sebagai dampak dari adanya dugaan persetubuhan seperti tanda-tanda anxiety atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecemasan, depresi. Hal ini tidak dimunculkan oleh anak namun kemudian tampak pada hasil psikologi sehingga dengan kata lain anak tidak menyadari bahwa kondisi psikologisnya mengalami hal tersebut.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. SK / 36 / KES.3 / I / 2024 / Rumkit tanggal pemeriksaan 20 Desember 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Lucia Dewi Puspita, Sp. KJ, Psikiater, Cita Juwita Alwani Rozano, S.Psi, M.Psi, Psikolog, dan Imrotus Solichah, Amd.Kep, Perawat dokter pemeriksa pada RS. Bhayangkara HS. Samsoeri Mertojoso dengan simpulan sebagai berikut :

1. Hasil telaah BAP terjadi tindak pidana persetubuhan kepada terperiksa Dinda Aprilia Putri didapatkan hasil yang konsisten dengan saat pemeriksaan Psikiatri.
2. Pemeriksaan Psikiatri tes IQ : IQ Mental Defective, PP = 05, Grade V skala SPM. Kemampuan dalam menerima informasi serta menganalisisnya berada jauh di bawah kemampuan anak seusianya. Kepribadian mudah menjadikan diri sebagai pusat perhatian, tampak kurang lincah dalam mengaplikasikan ekspresi emosi pada lingkungan, merasa mampu memecahkan masalah secara mandiri, kurang percaya diri, kontrol emosi rendah, kurang tegas, relasi sosial kurang hangat, merasa lemah fisik sehingga dependen pada orang lain.
3. Pada pemeriksaan psikiatri terhadap saudari Dinda Aprilia Putri, 13 tahun saat ini didapatkan tanda dan gejala gangguan sikap menentang disertai adanya gangguan kecerdasan yang ada pada terperiksa, ditambah kurangnya pengawasan dari orang tua membuat terperiksa sejak kecil kurang memahami norma-norma sosial yang berlaku sehingga terperiksa mulai menggunakan miras dan melakukan hubungan seksual secara bebas

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas Anak Korban DINDA APRILIA PUTRI merasa sedih, dan menyesal karena telah melakukan perbuatan tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo Pasal 76 D UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
ATAU

Halaman 13 dari 90 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa AGUS SUGIANTO Bin MAD ZEI Alias IYAN, pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekira pukul 06.00 wib atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di Kamar Kost Terdakwa yang beralamat di Jl. Raya Telang Ds. Telang Kec. Kamal Kab. Bangkalan, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain yakni Anak Korban DINDA APRILIA PUTRI (umur 13 tahun sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 352603-LT-01032012-0022), perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa AGUS SUGIANTO Bin MAD ZEI Alias IYAN mengenal anak korban DINDA APRILIA PUTRI melalui aplikasi Tiktok sejak November 2023 tanpa pernah bertemu sama sekali. Kemudian pada Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekira pukul 19.30 anak korban menghubungi Terdakwa melalui whatsapp dan meminta untuk dijemput di Surabaya, namun ketika Terdakwa menyuruh anak korban untuk share lokasi, anak korban beralasan tidak mempunyai paket internet sehingga anak korban menyuruh Terdakwa untuk membelikannya, akan tetapi Terdakwa menolak karena tidak punya uang. Kemudian sekira pukul 20.00 wib Terdakwa nongkrong bersama teman-temannya antara lain RYAN ALFIN FIKRI Als RYAN Bin AHMAD SUED (penuntutan dilakukan terpisah), RAFI, FAJAR, dan ADI SUKMA, lalu Terdakwa bercerita kepada RAFI jika anak korban whatsapp dan meminta jemput di Surabaya namun tidak memberikan share lokasi, lalu RAFI juga menceritakan dimana anak korban juga whatsapp dan meminta hal yang sama. Selanjutnya RAFI bertanya kepada Terdakwa dan teman-temannya perihal anak korban mau dijemput atau tidak, kemudian ADI menjawab dijemput aja gak papa. Sekira pukul 22.00 wib RAFI yang awalnya mau menjemput anak korban sendiri kemudian kembali lagi dan mengajak RYAN untuk menjemput anak korban, lalu keduanya berangkat ke Surabaya sementara Terdakwa dan lainnya masih berada di tempat nongkrong. Sekira pukul 23.00 wib Terdakwa menelpon RYAN menanyakan keberadaannya, dan dijawab RYAN masih di Suramadu mau ke kosan, sekitar 30 menit

Halaman 14 dari 90 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian RYAN menelpon Terdakwa memberi kabar bahwa dirinya, RAFI dan anak korban sudah sampai UTM, sehingga Terdakwa memberitahu RYAN untuk membawa anak korban ke kamar kos ADI SUKMA (satu tempat kos dengan Terdakwa) karena ADI SUKMA sudah kembali duluan. Sekitar pukul 00.00 wib (masuk hari Rabu tanggal 06 Desember 2023) Terdakwa dan FAJAR kembali ke kosan Terdakwa yang beralamat di Jl. Raya Telang Ds. Telang Kec. Kamal Kab. Bangkalan, disana Terdakwa melihat sudah ada ADI SUKMA, RAFI, RYAN, dan anak korban yang berada di kamar kos ADI SUKMA. Selanjutnya Terdakwa masuk dalam kamar kos ADI SUKMA dan mengajak bicara anak korban, namun karena anak korban cuek sehingga Terdakwa menyuruh anak korban untuk pergi ke kamar kos Terdakwa di kamar nomor 3 dengan mengatakan “ke kamarku saja disini rame” lalu anak korban menjawab “aku gak tau kamarmu ayo anterin” sehingga Terdakwa mengantarkan anak korban ke dalam kamar kosannya, tidak lama kemudian Terdakwa kembali ke kamar kos ADI SUKMA. Setelah itu Terdakwa mengajak RYAN untuk menemani dan berbincang-bincang dengan anak korban di dalam kamar kos Terdakwa, lalu Terdakwa pergi keluar kamar kosnya dan meninggalkan RYAN dan anak korban di dalam kamar, disitulah RYAN menyentubuhi anak korban sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekira pukul 01.00 wib, Terdakwa mengetok pintu kamarnya (nomor 3) sambil berkata “uda belum YAN”, setelah dibuka oleh RYAN kemudian RYAN keluar dan Terdakwa masuk ke dalam kamar, lalu anak korban bilang kepada Terdakwa untuk ditemani ke kamar mandi, setelah dari kamar mandi Terdakwa dan anak korban berada di dalam kamar kos Terdakwa dan saat itulah Terdakwa mencoba untuk mengajak anak korban untuk berhubungan badan dengan cara Terdakwa tiduran dan memeluk anak korban dari belakang dan mengatakan “ayo Din” namun anak korban menolaknya, akan tetapi Terdakwa tetap memeluk dan memohon kepada anak korban sambil membuka-buka kaki anak korban dengan berkata “ayo rapah Din, sekalian gun (ayo napa Din, satu kali aja)” akan tetapi anak korban tetap tidak mau diajak berhubungan badan dengan berkata “besok aja YAN, kalau aku dipaksa aku nggak bakalan mau” kemudian anak korban meminta pindah ke kamar ADI SUKMA;

- Bahwa setelah berada di dalam kamar ADI SUKMA, kemudian Terdakwa menanyakan ke anak korban “udah makan belum” dan dijawab anak korban “belum” sehingga Terdakwa dan RYAN membelikannya. Setelah

Halaman 15 dari 90 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali lagi ke kosan dengan membawa makan, namun anak korban tetap menolak untuk makan, sehingga ADI SUKMA menyuruh RAFI untuk menemani anak korban makan di kamar Terdakwa sambil membawakan kipas, sedangkan yang lainnya tetap berada di kamar ADI SUKMA namun tidak lama kemudian yang lain pamit pulang, tinggal Terdakwa dan ADI SUKMA saja. Selanjutnya sekira pukul 05.30 wib, Terdakwa terbangun lalu menuju kamarnya hendak mengambil buku, namun pintu kamarnya terkunci sehingga Terdakwa mengirimkan chat whatapp ke RAFI dengan mengatakan "me e kunci Fi, engkok mau ngalak buku (kok dikunci Fi, aku mau ngambil buku)" sekira 20 menit kemudian RAFI membuka kunci pintu kamar kos, dan setelah Terdakwa buka ternyata RAFI dan anak korban terbangun, lalu Terdakwa masuk dan mengambil buku dan menaruhnya di luar kamar, kemudian RAFI mengatakan kepada Terdakwa jika ia mau balik ke kosnya untuk mandi dan ganti baju sehingga menyuruh Terdakwa untuk menemani anak korban, lalu Terdakwa mengatakan kepada RAFI "dullih dennak mon lah mareh (cepat kesini kalau sudah selesai)";

- Bahwa kemudian RAFI meninggalkan Terdakwa dan anak korban, kemudian Terdakwa melihat anak korban makan sehingga Terdakwa tidur di dalam kosannya di bawah lantai sebelah timur, tidak lama setelah anak korban selesai makan langsung tiduran di kasur dan Terdakwa mendekati anak korban kemudian memeluk anak korban dari belakang sekitar 1 menit, lalu Terdakwa meraba-raba alat kelamin anak korban dari luar celananya sekitar 30 detik, kemudian Terdakwa memasukkan tangan kirinya ke dalam celana anak korban dan memasukkan kedua jari manis dan jari tengah Terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban lalu jari Terdakwa digerakkan maju mundur selama 30 detik, selanjutnya Terdakwa mengajak anak korban untuk berhubungan badan dengan mengatakan "Ayo Din sekali sebentar" lalu Terdakwa membuka celana anak korban hingga terlepas dengan menggunakan kedua tangannya Terdakwa lalu melepas celana dalamnya sendiri dan mengambil kondom (Durex) di dalam lemari, kemudian Terdakwa memasang kondom tersebut di alat kelamin Terdakwa dengan posisi seperti jongkok diantara selakangan anak korban dengan lutut sebagai tumpuan, kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban dibantu dengan tangan kanannya lalu Terdakwa gerakan maju mundur selama 3 (tiga) menit sambil meremas kedua payudara anak korban menggunakan kedua tangan hingga Terdakwa merasakan spermanya akan keluar, sehingga Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin anak

Halaman 16 dari 90 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban lalu melepas kondom yang terpasang dan menumpahkan spermanya di atas perut anak korban, lalu Terdakwa mengelap sperma menggunakan kertas buku lalu memakai celana dan pergi ke kamar mandi untuk membersihkan alat kelaminnya, setelah itu Terdakwa ke kamar dan menyuruh anak korban untuk memakai celananya kembali;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas dilakukan kepada Anak Korban DINDA APRILIA PUTRI yang berumur 13 (tiga belas) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran 352603-LT-01032012-0022 tanggal 01 Maret 2012 An. DINDA APRILIA PUTRI yang lahir pada tanggal 19 April 2010.

- Bahwa anak korban awalnya tidak menghendaki perbuatan Terdakwa yang ingin menyetubuhinya, namun karena Terdakwa memohon-mohon kepada anak korban untuk bersetubuh dengannya akan tetapi ditolak oleh anak korban pada saat pertama, kemudian pada saat Terdakwa memohon kedua kalinya untuk bersetubuh dengan anak korban maka anak korban mengiyakan karena kondisi anak korban saat itu dalam keadaan sadar tapi masih mengantuk hingga akhirnya anak korban pasrah membiarkan Terdakwa menyetubuhinya;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 400.7.2 / 16314 / 433.102.1 / XII / 2023 tanggal 08 Desember 2023 yang ditanda tangani oleh dr. DESAK KETUT AYU ARYANI, SpOG dokter pemeriksa pada UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kab. Bangkalan dengan hasil pemeriksaan korban menderita dengan ditemukan :

- Pada pemeriksaan Umum :

1. Kepala dan leher : Dua luka lecet pada dahi dan pipi dengan ukuran luka 1 cm
2. Dada dan perut : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
3. Tangan dan kaki : Luka lecet pada lengan kiri atas sisi belakang dengan ukuran luka 6 cm, luka lecet pada punggung kaki kiri dengan ukuran luka 6 x 4 cm

- Pada Pemeriksaan Khusus :

- a. Regangan otot dubur : Normal
- b. Selaput lendir poros usus : Dalam batas normal
- c. Kerampangan kemaluan : Dalam batas normal
- d. Bibir besar dan kecil : Dalam batas normal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Selaput dara : Pada pemeriksaan selaput dara ditemukan robekan lama arah jam 12, 3, 6, 8 dan 9
- f. Rahim : Normal
- g. Jaringan sekitar rahim : Normal
- h. Tes kehamilan : Negatif
- i. Haid terakhir : tanggal 08 November 2023
- j. Swab Vagina : Negatif sperma

Kesimpulan :

1. Saat ini kami dapatkan seorang wanita dengan selaput dara seperti selaput dara wanita yang pernah bersetubuh atau bersentuhan dengan benda tumpul.
 2. Ditemukan luka lecet pada dahi, pipi, lengan kiri atas, kaki kiri dan punggung kaki kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tumpul.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 400.7.2 / 13762 / 433.102.1 / XII / 2023 tanggal 07 Desember 2023 yang ditanda tangani oleh dr. H. EDDY SUHARTO, SpF.M dokter pemeriksa pada UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kab. Bangkalan dengan hasil pemeriksaan korban menderita dengan ditemukan :
- 1 Kepala dan Leher :
 - Teraba benjolan dengan batas tidak tegas, berwarna sama dengan kulit sekitar pada pertengahan dahi, dengan ukuran luka 4 x 3 cm, jarak 1 cm diatas garis yang sejajar dengan alis;
 - Dua luka lecet berwarna coklat kemerahan pada pertengahan dahi, dengan ukuran luka rata-rata 1 x 0,5 cm;
 - Luka lecet berbentuk bulat, berwarna coklat kemerahan pada pertengahan dahi, dengan ukuran luka diameter $\frac{1}{2}$ cm, jarak 3 cm diatas garis yang sejajar dengan alis;
 - Luka lecet berwarna coklat kemerahan dibawah kelopak mata kiri, dengan ukuran luka 0,5 x 0,25 cm;
 - 2 Dada dan perut :
 - Luka lecet berwarna coklat kemerahan, pada perut bagian bawah sisi kiri dengan ukuran luka 3 x 8 cm, jarak 9

Halaman 18 dari 90 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Punggung & : cm dari pusar;
pinggang - Tidak ditemukan kelainan dan tanda-
tanda kekerasan
- 4 Anggota gerak atas : - Luka lecet berwarna coklat kemerahan
pada pangkal jari tengah sisi punggung
tangan kiri, dengan ukuran luka 1,5 x 1 cm;
- Luka lecet berwarna coklat kemerahan
pada pangkal telunjuk sisi punggung
tangan kiri, dengan ukuran luka 1 x 1 cm;
- Luka lecet berwarna coklat kehitaman
pada lengan kiri bawah sisi belakang, jarak
3 cm dari siku, dengan ukuran luka 9,5 x 4
cm;
- 5 Anggota gerak : - Luka lecet berwarna coklat kehitaman
bawah pada lutut sebelah kanan, dengan ukuran
luka 1,5 x 1 cm;
- Luka lecet berwarna coklat kemerahan
pada lutut sebelah kanan sisi dalam,
dengan ukuran luka 3 x 4 cm;
- Luka lecet berwarna coklat kemerahan
pada lutut sebelah kiri, dengan ukuran luka
rata-rata 2 x 0,5 cm;
- Luka lecet berwarna coklat kemerahan
pada pergelangan kaki kiri sebelah depan,
dengan ukuran luka 5 x 13 cm;

Kesimpulan :

1. Teraba benjolan di pertengahan dahi.
 2. Luka lecet pada dahi, perut, lengan kiri, pangkal jari tengah dan jari telunjuk sebelah kiri, lutut kanan, lutut kiri dan pergelangan kaki kiri;
 3. Luka-luka tersebut terjadi akibat persentuhan dengan benda tumpul.
 4. Luka-luka tersebut tidak menimbulkan halangan untuk melakukan aktifitas atau pekerjaan bagi yang bersangkutan.
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Psikologi Forensik No. Psi / 206 / XII / KES.3 / 2023 / Rumkit tanggal 21 Desember 2023 yang ditanda tangani oleh Cita Juwita Alwani Rozano, S.Psi, M.Psi, Psikolog, dengan simpulan :
- a. Kemampuan intelektual yang dimiliki oleh anak tergolong Mental Defective. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuannya dalam menerima

Halaman 19 dari 90 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi serta menganalisisnya berada jauh dengan kemampuan anak seusianya. Dengan kata lain, anak mengalami hambatan dalam proses berpikir, sehingga kemampuan analisisnya juga kurang.

b. Anak memiliki daya ingat yang cukup cenderung memadai berkaitan dengan adanya dugaan persetubuhan yang dilakukan oleh sejumlah Tersangka dengan lokus kos-kosan.

c. Kondisi pada poin b, dapat terjadi mengingat anak dalam hal ini terbatas dalam fungsi kognitif lalu mengingat kapasitas intelektualnya yang tergolong Mental Defective maka ada hambatan juga dalam hal sosialisasi dan pemahaman seksual secara umum ditambah lagi anak kurang mendapatkan perhatian dari orang tua sehingga ada dugaan kesalahan dalam menginterpretasikan bentuk perilaku sejumlah Tersangka sebagai bentuk kasih saksing.

d. Berkaitan dengan poin c, juga selaras dengan hasil kepribadian anak yang merasa lemah sehingga mudah dependen pada orang lain.

e. Anak memiliki kompetensi yang cukup cenderung baik untuk mengikuti proses pemeriksaan dan memberikan keterangan, namun tetap diawali pembangunan raport yang tepat dan membutuhkan waktu yang cukup lama agar anak menjadi lebih nyaman sehingga tidak bingung untuk mengurutkan kejadian yang dialami.

f. Keterangan anak tidak diperkuat dengan keterangan significant other yang kebetulan adalah paman dimana paman melaporkan kehilangan anak pada polisi.

g. Unsur persetubuhan yang dilakukan oleh Tersangka atas anak dilakukan berulang kali dan hal tersebut tersampaikan oleh anak. Keterangan tersebut meliputi: (1) anak kenal dengan Tersangka dan salah satunya tidak dikenal (2) Unsur dugaan persetubuhan dilakukan dengan cara Tersangka memasukkan penis ke dalam vagina anak, dilakukan bergantian dari satu Tersangka ke Tersangka lain (3) Lokus dugaan persetubuhan terjadi di kos-kosan pada tanggal 6 Desember 2023.

h. Dugaan persetubuhan dapat terjadi disebabkan adanya relasi yang tidak seimbang dimana Tersangka memanfaatkan ketidakberdayaan anak.

i. Dugaan persetubuhan yang menimpa anak selain dikarenakan pemahaman akan informasi yang rendah sebab intelektual rendah juga dikarenakan pola asuh selama ini dimana anak kurang mendapatkan kasih saksing dan arahan dari orang tua maupun wali yang mengasuhnya.

Halaman 20 dari 90 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



j. Modus operandi yang dilakukan oleh Tersangka diantaranya melakukan mengajak anak ke kosan lalu kemudian anak disuruh tidur di salah satu kamar dan kemudian diajak melakukan hubungan seksual.

k. Tersangka diduga memiliki pengetahuan lebih terkait kondisi anak dan lokus kejadian sehingga dugaan persetubuhan yang dilakukan oleh Tersangka dapat terulang beberapa kali, ditambah anak dapat dengan mudah untuk dibujuk atau diajak Tersangka melakukan apa yang diarahkan Tersangka.

l. Pada diri anak ditemukan adanya manifestasi klinis sebagai dampak dari adanya dugaan persetubuhan seperti tanda-tanda anxiety atau kecemasan, depresi. Hal ini tidak dimunculkan oleh anak namun kemudian tampak pada hasil psikologi sehingga dengan kata lain anak tidak menyadari bahwa kondisi psikologisnya mengalami hal tersebut.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. SK / 36 / KES.3 / I / 2024 / Rumkit tanggal pemeriksaan 20 Desember 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Lucia Dewi Puspita, Sp. KJ, Psikiater, Cita Juwita Alwani Rozano, S.Psi, M.Psi, Psikolog, dan Imrotus Solichah, Amd.Kep, Perawat dokter pemeriksa pada RS. Bhayangkara HS. Samsoeri Mertojoso dengan simpulan sebagai berikut :

1. Hasil telaah BAP terjadi tindak pidana persetubuhan kepada terperiksa Dinda Aprilia Putri didapatkan hasil yang konsisten dengan saat pemeriksaan Psikiatri.

2. Pemeriksaan Psikiatri tes IQ : IQ Mental Defective, PP = 05, Grade V skala SPM. Kemampuan dalam menerima informasi serta menganalisisnya berada jauh di bawah kemampuan anak seusianya. Kepribadian mudah menjadikan diri sebagai pusat perhatian, tampak kurang lincah dalam mengaplikasikan ekspresi emosi pada lingkungan, merasa mampu memecahkan masalah secara mandiri, kurang percaya diri, kontrol emosi rendah, kurang tegas, relasi sosial kurang hangat, merasa lemah fisik sehingga dependen pada orang lain.

3. Pada pemeriksaan psikiatri terhadap saudari Dinda Aprilia Putri, 13 tahun saat ini didapatkan tanda dan gejala gangguan sikap menentang disertai adanya gangguan kecerdasan yang ada pada terperiksa, ditambah kurangnya pengawasan dari orang tua membuat terperiksa sejak kecil kurang memahami norma-norma sosial yang berlaku sehingga terperiksa mulai menggunakan miras dan melakukan hubungan seksual secara bebas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas Anak Korban DINDA APRILIA PUTRI merasa sedih, dan menyesal karena telah melakukan perbuatan tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf c Jo Pasal 4 ayat (2) huruf c UU RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa AGUS SUGIANTO Als IYAN Bin MAD ZEI, pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekira pukul 06.00 wib atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di Kamar Kost Terdakwa yang beralamat di Jl. Raya Telang Ds. Telang Kec. Kamal Kab. Bangkalan, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, yang bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan yakni Anak Korban DINDA APRILIA PUTRI (umur 13 tahun sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 352603-LT-01032012-0022), padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa AGUS SUGIANTO Bin MAD ZEI Alias IYAN mengenal anak korban DINDA APRILIA PUTRI melalui aplikasi Tiktok sejak November 2023 tanpa pernah bertemu sama sekali. Kemudian pada Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekira pukul 19.30 anak korban menghubungi Terdakwa melalui whatsapp dan meminta untuk dijemput di Surabaya, namun ketika Terdakwa menyuruh anak korban untuk share lokasi, anak korban beralasan tidak mempunyai paket internet sehingga anak korban menyuruh Terdakwa untuk membelikannya, akan tetapi Terdakwa menolak karena tidak punya uang. Kemudian sekira pukul 20.00 wib Terdakwa nongkrong bersama teman-temannya antara lain RYAN ALFIN FIKRI Als RYAN Bin AHMAD SUED (penuntutan dilakukan terpisah), RAFI, FAJAR, dan ADI SUKMA, lalu Terdakwa bercerita kepada RAFI jika anak korban whatsapp dan meminta jemput di Surabaya namun tidak memberikan share lokasi, lalu RAFI juga menceritakan dimana anak korban juga whatsapp dan meminta hal yang sama. Selanjutnya RAFI bertanya kepada Terdakwa dan teman-temannya perihal anak korban mau dijemput atau tidak, kemudian ADI menjawab dijemput aja gak papa. Sekira pukul 22.00 wib RAFI yang awalnya mau

Halaman 22 dari 90 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput anak korban sendiri kemudian kembali lagi dan mengajak RYAN untuk menjemput anak korban, lalu keduanya berangkat ke Surabaya sementara Terdakwa dan lainnya masih berada di tempat nongkrong. Sekira pukul 23.00 wib Terdakwa menelpon RYAN menanyakan keberadaannya, dan dijawab RYAN masih di Suramadu mau ke kosan, sekitar 30 menit kemudian RYAN menelpon Terdakwa memberi kabar bahwa dirinya, RAFI dan anak korban sudah sampai UTM, sehingga Terdakwa memberitahu RYAN untuk membawa anak korban ke kamar kos ADI SUKMA (satu tempat kos dengan Terdakwa) karena ADI SUKMA sudah kembali duluan. Sekitar pukul 00.00 wib (masuk hari Rabu tanggal 06 Desember 2023) Terdakwa dan FAJAR kembali ke kosan Terdakwa yang beralamat di Jl. Raya Telang Ds. Telang Kec. Kamal Kab. Bangkalan, disana Terdakwa melihat sudah ada ADI SUKMA, RAFI, RYAN, dan anak korban yang berada di kamar kos ADI SUKMA. Selanjutnya Terdakwa masuk dalam kamar kos ADI SUKMA dan mengajak bicara anak korban, namun karena anak korban cuek sehingga Terdakwa menyuruh anak korban untuk pergi ke kamar kos Terdakwa di kamar nomor 3 dengan mengatakan “ke kamarku saja disini rame” lalu anak korban menjawab “aku gak tau kamarmu ayo anterin” sehingga Terdakwa mengantarkan anak korban ke dalam kamar kosannya, tidak lama kemudian Terdakwa kembali ke kamar kos ADI SUKMA. Setelah itu Terdakwa mengajak RYAN untuk menemani dan berbincang-bincang dengan anak korban di dalam kamar kos Terdakwa, lalu Terdakwa pergi keluar kamar kosnya dan meninggalkan RYAN dan anak korban di dalam kamar, disitulah RYAN menyetyubuhi anak korban sebanyak 1 (satu) kali;

- ➤ Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekira pukul 01.00 wib, Terdakwa mengetok pintu kamarnya (nomor 3) sambil berkata “uda belum YAN”, setelah dibuka oleh RYAN kemudian RYAN keluar dan Terdakwa masuk ke dalam kamar, lalu anak korban bilang kepada Terdakwa untuk ditemani ke kamar mandi, setelah dari kamar mandi Terdakwa dan anak korban berada di dalam kamar kos Terdakwa dan saat itulah Terdakwa mencoba untuk mengajak anak korban untuk berhubungan badan dengan cara Terdakwa tiduran dan memeluk anak korban dari belakang dan mengatakan “ayo Din” namun anak korban menolaknya, akan tetapi Terdakwa tetap memeluk dan memohon kepada anak korban sambil membuka-buka kaki anak korban dengan berkata “ayo rapah Din, sekalian gun (ayo napa Din, satu kali aja)” akan tetapi anak korban tetap tidak mau diajak berhubungan badan dengan berkata “besok aja YAN, kalau aku

Halaman 23 dari 90 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipaksa aku nggak bakalan mau” kemudian anak korban meminta pindah ke kamar ADI SUKMA;

- Bahwa setelah berada di dalam kamar ADI SUKMA, kemudian Terdakwa menanyakan ke anak korban “udah makan belum” dan dijawab anak korban “belum” sehingga Terdakwa dan RYAN membelikannya. Setelah kembali lagi ke kosan dengan membawa makan, namun anak korban tetap menolak untuk makan, sehingga ADI SUKMA menyuruh RAFI untuk menemani anak korban makan di kamar Terdakwa sambil membawakan kipas, sedangkan yang lainnya tetap berada di kamar ADI SUKMA namun tidak lama kemudian yang lain pamit pulang, tinggal Terdakwa dan ADI SUKMA saja. Selanjutnya sekira pukul 05.30 wib, Terdakwa terbangun lalu menuju kamarnya hendak mengambil buku, namun pintu kamarnya terkunci sehingga Terdakwa mengirimkan chat whatsapp ke RAFI dengan mengatakan “me e kunci Fi, engkok mau ngalak buku (kok dikunci Fi, aku mau ngambil buku)” sekira 20 menit kemudian RAFI membuka kunci pintu kamar kos, dan setelah Terdakwa buka ternyata RAFI dan anak korban terbangun, lalu Terdakwa masuk dan mengambil buku dan menaruhnya di luar kamar, kemudian RAFI mengatakan kepada Terdakwa jika ia mau balik ke kosnya untuk mandi dan ganti baju sehingga menyuruh Terdakwa untuk menemani anak korban, lalu Terdakwa mengatakan kepada RAFI “dullih dennak mon lah mareh (cepat kesini kalau sudah selesai)”;

- Bahwa kemudian RAFI meninggalkan Terdakwa dan anak korban, kemudian Terdakwa melihat anak korban makan sehingga Terdakwa tidur di dalam kosannya di bawah lantai sebelah timur, tidak lama setelah anak korban selesai makan langsung tiduran di kasur dan Terdakwa mendekati anak korban kemudian memeluk anak korban dari belakang sekitar 1 menit, lalu Terdakwa meraba-raba alat kelamin anak korban dari luar celananya sekitar 30 detik, kemudian Terdakwa memasukkan tangan kirinya ke dalam celana anak korban dan memasukkan kedua jari manis dan jari tengah Terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban lalu jari Terdakwa digerakkan maju mundur selama 30 detik, selanjutnya Terdakwa mengajak anak korban untuk berhubungan badan dengan mengatakan “Ayo Din sekali sebentar” lalu Terdakwa membuka celana anak korban hingga terlepas dengan menggunakan kedua tangannya Terdakwa lalu melepas celana dalamnya sendiri dan mengambil kondom (Durex) di dalam lemari, kemudian Terdakwa memasang kondom tersebut di alat kelamin Terdakwa dengan posisi seperti jongkok diantara selakangan anak korban dengan lutut sebagai tumpuan,

Halaman 24 dari 90 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban dibantu dengan tangan kanannya lalu Terdakwa gerakan maju mundur selama 3 (tiga) menit sambil meremas kedua payudara anak korban menggunakan kedua tangan hingga Terdakwa merasakan spermanya akan keluar, sehingga Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin anak korban lalu melepas kondom yang terpasang dan menumpahkan spermanya di atas perut anak korban, lalu Terdakwa mengelap sperma menggunakan kertas buku lalu memakai celana dan pergi ke kamar mandi untuk membersihkan alat kelaminnya, setelah itu Terdakwa ke kamar dan menyuruh anak korban untuk memakai celananya kembali;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas dilakukan kepada Anak Korban DINDA APRILIA PUTRI yang berumur 13 (tiga belas) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran 352603-LT-01032012-0022 tanggal 01 Maret 2012 An. DINDA APRILIA PUTRI yang lahir pada tanggal 19 April 2010, dan diketahui anak korban saat ini masih bersekolah di SMP Taman Ilmu (Kelas VII), serta dengan melihat postur dan fisik anak korban, terdakwa mengetahui atau setidaknya-tidaknya dapat menduga anak korban masih kecil dan belum waktunya untuk menikah;

- Bahwa anak korban awalnya tidak menghendaki perbuatan Terdakwa yang ingin menyetubuhinya, namun karena Terdakwa memohon-mohon kepada anak korban untuk bersetubuh dengannya akan tetapi ditolak oleh anak korban pada saat pertama, kemudian pada saat Terdakwa memohon kedua kalinya untuk bersetubuh dengan anak korban maka anak korban mengiyakan karena kondisi anak korban saat itu dalam keadaan sadar tapi masih mengantuk hingga akhirnya anak korban pasrah membiarkan Terdakwa menyetubuhinya;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 400.7.2 / 16314 / 433.102.1 / XII / 2023 tanggal 08 Desember 2023 yang ditanda tangani oleh dr. DESAK KETUT AYU ARYANI, SpOG dokter pemeriksa pada UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kab. Bangkalan dengan hasil pemeriksaan korban menderita dengan ditemukan :

- Pada pemeriksaan Umum :

1. Kepala dan leher : Dua luka lecet pada dahi dan pipi dengan ukuran luka 1 cm
2. Dada dan perut : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan

Halaman 25 dari 90 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tangan dan kaki : Luka lecet pada lengan kiri atas sisi belakang dengan ukuran luka 6 cm, luka lecet pada punggung kaki kiri dengan ukuran luka 6 x 4 cm
- Pada Pemeriksaan Khusus :
- a. Regangan otot dubur : Normal
 - b. Selaput lendir poros usus : Dalam batas normal
 - c. Kerampangan kemaluan : Dalam batas normal
 - d. Bibir besar dan kecil : Dalam batas normal
 - e. Selaput dara : Pada pemeriksaan selaput dara ditemukan robekan lama arah jam 12, 3, 6, 8 dan 9
 - f. Rahim : Normal
 - g. Jaringan sekitar rahim : Normal
 - h. Tes kehamilan : Negatif
 - i. Haid terakhir : tanggal 08 November 2023
 - j. Swab Vagina : Negatif sperma

Kesimpulan :

1. Saat ini kami dapatkan seorang wanita dengan selaput dara seperti selaput dara wanita yang pernah bersetubuh atau bersentuhan dengan benda tumpul.
 2. Ditemukan luka lecet pada dahi, pipi, lengan kiri atas, kaki kiri dan punggung kaki kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tumpul.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 400.7.2 / 13762 / 433.102.1 / XII / 2023 tanggal 07 Desember 2023 yang ditanda tangani oleh dr. H. EDDY SUHARTO, SpF.M dokter pemeriksa pada UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kab. Bangkalan dengan hasil pemeriksaan korban menderita dengan ditemukan :

- 1 Kepala dan Leher :
- Teraba benjolan dengan batas tidak tegas, berwarna sama dengan kulit sekitar pada pertengahan dahi, dengan ukuran luka 4 x 3 cm, jarak 1 cm diatas garis yang sejajar dengan alis;
 - Dua luka lecet berwarna coklat kemerahan pada pertengahan dahi, dengan ukuran luka rata-rata 1 x 0,5 cm;
 - Luka lecet berbentuk bulat, berwarna coklat kemerahan pada pertengahan dahi,

Halaman 26 dari 90 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan ukuran luka diameter $\frac{1}{2}$ cm, jarak 3 cm diatas garis yang sejajar dengan alis;
- Luka lecet berwarna coklat kemerahan dibawah kelopak mata kiri, dengan ukuran luka 0,5 x 0,25 cm;
 - Luka lecet berwarna coklat kemerahan, pada perut bagian bawah sisi kiri dengan ukuran luka 3 x 8 cm, jarak 9 cm dari pusar;
 - Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
 - Luka lecet berwarna coklat kemerahan pada pangkal jari tengah sisi punggung tangan kiri, dengan ukuran luka 1,5 x 1 cm;
 - Luka lecet berwarna coklat kemerahan pada pangkal telunjuk sisi punggung tangan kiri, dengan ukuran luka 1 x 1 cm;
 - Luka lecet berwarna coklat kehitaman pada lengan kiri bawah sisi belakang, jarak 3 cm dari siku, dengan ukuran luka 9,5 x 4 cm;
 - Luka lecet berwarna coklat kehitaman pada lutut sebelah kanan, dengan ukuran luka 1,5 x 1 cm;
 - Luka lecet berwarna coklat kemerahan pada lutut sebelah kanan sisi dalam, dengan ukuran luka 3 x 4 cm;
 - Luka lecet berwarna coklat kemerahan pada lutut sebelah kiri, dengan ukuran luka rata-rata 2 x 0,5 cm;
 - Luka lecet berwarna coklat kemerahan pada pergelangan kaki kiri sebelah depan, dengan ukuran luka 5 x 13 cm;

Kesimpulan :

1. Teraba benjolan di pertengahan dahi.
2. Luka lecet pada dahi, perut, lengan kiri, pangkal jari tengah dan jari telunjuk sebelah kiri, lutut kanan, lutut kiri dan pergelangan kaki kiri;
3. Luka-luka tersebut terjadi akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Halaman 27 dari 90 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Luka-luka tersebut tidak menimbulkan halangan untuk melakukan aktifitas atau pekerjaan bagi yang bersangkutan.

- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Psikologi Forensik No. Psi / 206 / XII / KES.3 / 2023 / Rumkit tanggal 21 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Cita Juwita Alwani Rozano, S.Psi, M.Psi, Psikolog, dengan simpulan :

a. Kemampuan intelektual yang dimiliki oleh anak tergolong Mental Defective. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuannya dalam menerima informasi serta menganalisisnya berada jauh dengan kemampuan anak seusianya. Dengan kata lain, anak mengalami hambatan dalam proses berpikir, sehingga kemampuan analisisnya juga kurang.

b. Anak memiliki daya ingat yang cukup cenderung memadai berkaitan dengan adanya dugaan persetubuhan yang dilakukan oleh sejumlah Tersangka dengan lokus kos-kosan.

c. Kondisi pada poin b, dapat terjadi mengingat anak dalam hal ini terbatas dalam fungsi kognitif lalu mengingat kapasitas intelektualnya yang tergolong Mental Defective maka ada hambatan juga dalam hal sosialisasi dan pemahaman seksual secara umum ditambah lagi anak kurang mendapatkan perhatian dari orang tua sehingga ada dugaan kesalahan dalam menginterpretasikan bentuk perilaku sejumlah Tersangka sebagai bentuk kasih saksing.

d. Berkaitan dengan poin c, juga selaras dengan hasil kepribadian anak yang merasa lemah sehingga mudah dependen pada orang lain.

e. Anak memiliki kompetensi yang cukup cenderung baik untuk mengikuti proses pemeriksaan dan memberikan keterangan, namun tetap diawali pembangunan raport yang tepat dan membutuhkan waktu yang cukup lama agar anak menjadi lebih nyaman sehingga tidak bingung untuk mengurutkan kejadian yang dialami.

f. Keterangan anak tidak diperkuat dengan keterangan significant other yang kebetulan adalah paman dimana paman melaporkan kehilangan anak pada polisi.

g. Unsur persetubuhan yang dilakukan oleh Tersangka atas anak dilakukan berulang kali dan hal tersebut tersampaikan oleh anak. Keterangan tersebut meliputi: (1) anak kenal dengan Tersangka dan salah satunya tidak dikenal (2) Unsur dugaan persetubuhan dilakukan dengan cara Tersangka memasukkan penis ke dalam vagina anak, dilakukan

Halaman 28 dari 90 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bergantian dari satu Tersangka ke Tersangka lain (3) Lokus dugaan persetubuhan terjadi di kos-kosan pada tanggal 6 Desember 2023.

h. Dugaan persetubuhan dapat terjadi disebabkan adanya relasi yang tidak seimbang dimana Tersangka memanfaatkan ketidakberdayaan anak.

i. Dugaan persetubuhan yang menimpa anak selain dikarenakan pemahaman akan informasi yang rendah sebab intelektual rendah juga dikarenakan pola asuh selama ini dimana anak kurang mendapatkan kasih saksing dan arahan dari orang tua maupun wali yang mengasuhnya.

j. Modus operandi yang dilakukan oleh Tersangka diantaranya melakukan mengajak anak ke kosan lalu kemudian anak disuruh tidur di salah satu kamar dan kemudian diajak melakukan hubungan seksual.

k. Tersangka diduga memiliki pengetahuan lebih terkait kondisi anak dan lokus kejadian sehingga dugaan persetubuhan yang dilakukan oleh Tersangka dapat terulang beberapa kali, ditambah anak dapat dengan mudah untuk dibujuk atau diajak Tersangka melakukan apa yang diarahkan Tersangka.

l. Pada diri anak ditemukan adanya manifestasi klinis sebagai dampak dari adanya dugaan persetubuhan seperti tanda-tanda anxiety atau kecemasan, depresi. Hal ini tidak dimunculkan oleh anak namun kemudian tampak pada hasil psikologi sehingga dengan kata lain anak tidak menyadari bahwa kondisi psikologisnya mengalami hal tersebut.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. SK / 36 / KES.3 / I / 2024 / Rumkit tanggal pemeriksaan 20 Desember 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Lucia Dewi Puspita, Sp. KJ, Psikiater, Cita Juwita Alwani Rozano, S.Psi, M.Psi, Psikolog, dan Imrotus Solichah, Amd.Kep, Perawat dokter pemeriksa pada RS. Bhayangkara HS. Samsoeri Mertojoso dengan simpulan sebagai berikut :

1. Hasil telaah BAP terjadi tindak pidana persetubuhan kepada terperiksa Dinda Aprilia Putri didapatkan hasil yang konsisten dengan saat pemeriksaan Psikiatri.

2. Pemeriksaan Psikiatri tes IQ : IQ Mental Defective, PP = 05, Grade V skala SPM. Kemampuan dalam menerima informasi serta menganalisisnya berada jauh di bawah kemampuan anak seusianya. Kepribadian mudah menjadikan diri sebagai pusat perhatian, tampak kurang lincah dalam mengaplikasikan ekspresi emosi pada lingkungan, merasa mampu memecahkan masalah secara mandiri, kurang percaya diri, kontrol emosi



rendah, kurang tegas, relasi sosial kurang hangat, merasa lemah fisik sehingga dependen pada orang lain.

3. Pada pemeriksaan psikiatri terhadap saudari Dinda Aprilia Putri, 13 tahun saat ini didapatkan tanda dan gejala gangguan sikap menentang disertai adanya gangguan kecerdasan yang ada pada terperiksa, ditambah kurangnya pengawasan dari orang tua membuat terperiksa sejak kecil kurang memahami norma-norma sosial yang berlaku sehingga terperiksa mulai menggunakan miras dan melakukan hubungan seksual secara bebas

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas Anak Korban DINDA APRILIA PUTRI merasa sedih, dan menyesal karena telah melakukan perbuatan tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 287 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NORPAIZEH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan diri saksi yang telah melaporkan atas hilangnya ponakan saksi yang bernama DINDA APRILIA FUTRI yang telah kabur dari sekolahnya pada waktu istirahat;
 - Bahwa pona'an saksi kabur dari sekolahnya pada waktu istirahat pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 jam 09.00 wib;
 - Bahwa pona'an saksi DINDA APRILIA FUTRI pada waktu umur 7 (tujuh) bulan tinggal dengan saksi di rumah mertua yang beralamat di Desa Manyoneng, Kec. Geger, Kab. Bangkalan karena ditinggal oleh ibunya merantau ke Malaysia, kemudian pada umur 3 (tiga) tahun pona'an saksi DINDA APRILIA FUTRI pindah kerumah ibu saksi yang bernama MUHATI (neneknya) yang beralamat di Jalan Pemuda Kaffa RT/RW 001/001 Desa Tunjung Kec. Burneh, Kab. Bangkalan;
 - Bahwa pada awalnya ketika saksi sedang berada dirumah sakit sedang control , saksi ditelfon ibu saksi bahwa pona'an saksi DINDA APRILIA FUTRI dibawa seorang laki- laki pada saat jam istirahat disekolahnya, kabar tersebut informasi dari guru disekolahnya, kemudian setelah mendengar kabar tersebut saksi bercerita kepada suami saksi yang bernama BUSSALAM dan suami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi langsung keluar mencari laki- laki tersebut namun tidak berhasil menemukan, kemudian saksi berusaha menanyakan kepada teman-temannya namun tidak ada yang tahu keberadaan pon'a'an saksi tersebut namun salah satu temannya yang bernama LISA melihat keponakan saksi dibawa seorang laki- laki dengan memakai sepeda motor Vario warna hitam dan laki- laki tersebut memakai jaket warna hitam ketika jam istirahat sekolah selanjutnya saksi dan suami saksi menunggu sampai keesokan harinya namun pon'a'an saksi belum juga pulang sehingga saksi dan suami saksi memutuskan untuk melapor kehilangan anak ke Polres Bangkalan, kemudian keesokan harinya pada hari Kamis sekitar jam 16.00 wib saksi mendapat kabar dari teman keponakan saksi yang saksi tidak kenal melalui telepon ke Handpone saksi namun yang berbicara suami saksi, kemudian teman pon'a'an saksi tersebut memberi informasi ponakan saksi berada di rumah orang yang beralamat di Gang VIII di Kel. Bancaran Bangkalan, sehingga saksi dan suami saksi langsung pergi kesana untuk mencari keberadaan pon'a'an saksi, setelah sampai di daerah Bancaran saksi menelpon teman pon'a'an saksi meminta bantuan untuk mengantarnya, selanjutnya setelah saksi bertemu dengan teman pon'a'an saksi, saksi dan suami saksi diantar kesebuah rumah yang pada awalnya suami saksi menemui penghuni rumah tersebut yaitu seorang perempuan tua, kemudian ada seorang laki- laki membuka pintu rumah tersebut dan suami saksi minta ijin masuk kedalam rumah untuk mencari keponakan saksi, kemudian sorang laki- laki tersebut mempersilahkan, kemudian suami saksi menemukan pon'a'an saksi bersama dengan 2 (dua) orang laki- laki dengan keadaan pon'a'an saksi dalam keadaan luka- luka kemudian suami saksi sempat bertanya- Tanya kepada 2 (dua) orang laki- laki tersebut namun 2 (dua) orang laki- laki tersebut seperti orang ketakutan dan berkata " saksi tidak bersalah pak, saksi kesini Cuma mau mengantarkan rujak, saksi tidak tahu apa- apa" kemudian suami saksi hendak membawa 2 (dua) orang laki- laki tersebut ke kantor Polres Bangkalan untuk menjadi saksi bahwa keponakan saksi sudah ketemu namun dilarang oleh ibu- ibu penghuni rumah tersebut, sehingga suami saksi berinisiatif memfoto wajah ke 2 (dua) orang laki- laki tersebut, dan tetap bersikeras mengajak mereka berdua ke Polres jika memang tidak merasa bersalah, namun ke 2 (dua) orang laki- laki tersebut hanya diam saja ketika diajak ke Polres, setelah itu suami saksi mengajak saksi, keponakan saksi setelah sampai di Polres, selanjutnya saksi dan suami saksi membawa keponakan saksi ke SPKT Polres, kemudian petugas kepolisian sempat menginterogasi keponakan saksi dan pokan saksi mengaku

Halaman 31 dari 90 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika dirinya mengalami pelecehan seksual dan disetubuhi oleh laki-laki, selanjutnya saksi dan suami saksi sepakat melaporkan kejadian tersebut untuk diproses secara Hukum;

- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui namun ketika DINDA APRILIA PUTRI di interogasi oleh Polwa awalnya tidak mau cerita, kemudian saksi disuruh keluar sebentar oleh Polwan tersebut, kemudian setelah DINDA APRILIA PUTRI mau bercerita saksi dipanggil kembali untuk mendampingi DINDA APRILIA PUTRI ketika di interogasi dan saksi sempat mendengar dari cerita DINDA APRILIA PUTRI bahwa disetubuhi oleh laki-laki tersebut yang pertama pada hari Selasa pada tanggal 05 Desember 2023 disebuah Kos yang beralamat di Jaln Trunojoyo Kel. Pejagan, Kec/ Kab Bangkalan (dibelakang Gereja) dan kejadian yang kedua pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 disebuah rumah Kos di Jalan Raya Telang Indah Desa Telang, Kec. Kamal Bangkalan;

- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui namun setelah DINDA APRILIA PUTRI setelah ditanya mengatakan bahwa laki-laki tersebut bernama IWAN;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui namun setelah DINDA APRILIA PUTRI memberitahu saksi yaitu persetuhan yang pertama yaitu IWAN dan RIDHO sedangkan persetubuhan yang kedua yaitu IYA dan RIYAN;

- Bahwa saksi mengetahui dari cerita DINDA APRILIA PUTRI sendiri pada hari Jum'at tanggal 08 Desember 2023 sekitat jam 06.30 wib ketika DINDA APRILIA PUTRI berada dirumah saksi yang beralamat di Kampung Baru belakang pom bensin Junok Kel. Tonjung Kec. Burneh Bangkalan;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui namun setelah saksi bertemu dengan DINDA APRILIA PUTRI saksi menanyakan laki-laki tersebut kepada DINDA APRILIA PUTRI dan DINDA APRILIA PUTRI mengatakan laki-laki teman DINDA APRILIA PUTRI tersebut bernama FATHIR dan FATHIR mengaku beralamat Pocokan II Desa Lajing Kec. Arosbaya Bangkalan;

- Bahwa setelah saksi lihat saksi mengenali foto tersebut yaitu pona'an saksi yang bernama DINDA APRILIA PUTRI yang telah menjadi korban pelecehan seksual dengan cara disetuhi oleh IWAN, RIDHO, IYAN dan RIYAN;

- Bahwa keadaan DINDA APRILIA PUTRI setelah mengalami hal tersebut pona'an saksi lebih banyak diam, dan murung;

- Bahwa saksi mengetahui dinda berada di Jalan Trunojoyo Gang III No. 14 Bangkalan dari Puteri;

- Bahwa pada saat saksi datang dan menemui Dinda yang ada di dalam kamar Kos ada Agus, Iwan dan Dinda;

Halaman 32 dari 90 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membawa Dinda ke tempat Kos tersebut;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Dinda tidak seberapa jauh;
- Bahwa yang membiayai Dinda sekolah dan biaya hidup sehari harinya yaitu Orang Tua Dinda yang bekerja di Malaysia;
- Bahwa benar saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

2. BUSSALAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan diri saksi yang telah melaporkan atas hilangnya panakan istri saksi yang bernama DINDA APRILIA PUTRI yang telah dibawa kabur dari sekolahnya pada waktu istirahat oleh seorang laki- laki yang saksi tidak kenal;
- Bahwa pona'an saksi kabur dari sekolahnya pada waktu istirahat pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 jam 09.00 wib;
- Bahwa pona'an saksi DINDA APRILIA FUTRI pada waktu umur 7 (tujuh) bulan tinggal dengan saksi di rumah mertua yang beralamat di Desa Manyoneng, Kec. Geger, Kab. Bangkalan karena ditinggal oleh ibunya merantau ke Malaysia, kemudian pada umur 3 (tiga) tahun pona'an saksi DINDA APRILIA FUTRI pindah kerumah ibu saksi yang bernama MUHATI (neneknya) yang beralamat di Jalan Pemuda Kaffa RT/RW 001/001 Desa Tunjung Kec. Burneh, Kab. Bangkalan;
- Bahwa pada awalnya ketika saksi sedang berada dirumah sakit sedang control , saksi ditelfon ibu saksi bahwa pona'an saksi DINDA APRILIA FUTRI dibawa seorang laki- laki pada saat jam istirahat disekolahnya, kabar tersebut informasi dari guru disekolahnya, kemudian setelah mendengar kabar tersebut saksi bercerita kepada suami saksi yang bernama BUSSALAM dan suami saksi langsung keluar mencari laki- laki tersebut namun tidak berhasil menemukan, kemudian saksi berusaha menanyakan kepada teman-temannya namun tidak ada yang tahu keberadaan pona'an saksi tersebut namun salah satu temannya yang bernama LISA melihat keponakan saksi dibawa seorang laki- laki dengan memakai sepeda motor Vario warna hitam dan laki- laki tersebut memakai jaket warna hitam ketika jam istirahat sekolah selanjutnya saksi dan suami saksi menunggu sampai keesokan harinya namun pona'an saksi belum juga pulang sehingga saksi dan suami saksi memutuskan untuk melapor kehilangan anak ke Polres Bangkalan, kemudian keesokan harinya pada hari Kamis sekitar jam 16.00 wib saksi mendapat kabar dari

Halaman 33 dari 90 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman keponakan saksi yang saksi tidak kenal melalui telepon ke Handpone saksi namun yang berbicara suami saksi, kemudian teman ponan saksi tersebut memberi informasi ponakan saksi berada di dirumah orang yang beralamat di Gang VIII di Kel. Bancaran Bangkalan, sehingga saksi dan suami saksi langsung pergi kesana untuk mencari keberadaan ponan saksi, setelah sampai di daerah Bancaran saksi menelpon teman ponan saksi meminta bantuan untuk mengantarnya, selanjutnya setelah saksi bertemu dengan teman ponan saksi, saksi dan suami saksi diantar kesebuah rumah yang pada awalnya suami saksi menemui penghuni rumah tersebut yaitu seorang perempuan tua, kemudian ada seorang laki- laki membuka pintu rumah tersebut dan suami saksi minta ijin masuk kedalam rumah untuk mencari keponakan saksi, kemudian sorang laki- laki tersebut mempersilahkan, kemudian suami saksi menemukan ponan saksi bersama dengan 2 (dua) orang laki- laki dengan keadaan ponan saksi dalam keadaan luka- luka kemudian suami saksi sempat bertanya- Tanya kepada 2 (dua) orang laki- laki tersebut namun 2 (dua) orang laki- laki tersebut seperti orang ketakutan dan berkata “ saksi tidak bersalah pak, saksi kesini Cuma mau mengantarkan rujak, saksi tidak tahu apa- apa” kemudian suami saksi hendak membawa 2 (dua) orang laki- laki tersebut ke kantor Polres Bangkalan untuk menjadi saksi bahwa keponakan saksi sudah ketemu namun dilarang oleh ibu- ibu penghuni rumah tersebut, sehingga suami saksi berinisiatif memfoto wajah ke 2 (dua) orang laki- laki tersebut, dan tetap bersikeras mengajak mereka berdua ke Polres jika memang tidak merasa bersalah, namun ke 2 (dua) orang laki- laki tersebut hanya diam saja ketika diajak ke Polres, setelah itu suami saksi mengajak saksi, keponakan saksi setelah sampai di Polres, selanjutnya saksi dan suami saksi membawa keponakan saksi ke SPKT Polres, kemudian petugas kepolisian sempat menginterogasi keponakan saksi dan pohan saksi mengaku jika dirinya mengalami pelecehan seksual dan disetubuhi oleh laki- laki, selanjutnya saksi dan suami saksi sepakat melaporkan kejadian tersebut untuk diproses secara Hukum;

- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui namun ketika DINDA APRILIA PUTRI di interogasi oleh Polwa awalnya tidak mau cerita, kemudian saksi disuruh keluar sebentar oleh Polwan tersebut, kemudian setelah DINDA APRILIA PUTRI mau bercerita saksi dipanggil kembali untuk mendampingi DINDA APRILIA PUTRI ketika di interogasi dan saksi sempat mendengar dari cerita DINDA APRILIA PUTRI bahwa disetubuhi oleh laki-laki tersebut yang pertama pada hari Selasa pada tanggal 05 Desember 2023 disebuah Kos

Halaman 34 dari 90 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Bkl



yang beralamat di Jalan Trunojoyo Kel. Pejagan, Kec/ Kab Bangkalan (dibelakang Gereja) dan kejadian yang kedua pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 disebuah rumah Kos di Jalan Raya Telang Indah Desa Telang, Kec. Kamal bangkalan;

- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui namun setelah DINDA APRILIA PUTRI setelah ditanya mengatakan bahwa laki-laki tersebut bernama IWAN;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui namun setelah DINDA APRILIA PUTRI memberitahu saksi yaitu persetujuan yang pertama yaitu IWAN dan RIDHO sedangkan persetujuan yang kedua yaitu IYA dan RIYAN;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita DINDA APRILIA PUTRI sendiri pada hari Jum'at tanggal 08 Desember 2023 sekitar jam 06.30 wib ketika DINDA APRILIA PUTRI berada di rumah saksi yang beralamat di Kampung Baru belakang pom bensin Junok Kel. Tonjung Kec. Burneh Bangkalan;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui namun setelah saksi bertemu dengan DINDA APRILIA PUTRI saksi menanyakan laki-laki tersebut kepada DINDA APRILIA PUTRI dan DINDA APRILIA PUTRI mengatakan laki-laki teman DINDA APRILIA PUTRI tersebut bernama FATHIR dan FATHIR mengaku beralamat Pocokan II Desa Lajing Kec. Arosbaya Bangkalan;
- Bahwa setelah saksi lihat saksi mengenali foto tersebut yaitu pona'an saksi yang bernama DINDA APRILIA PUTRI yang telah menjadi korban pelecehan seksual dengan cara disetui oleh IWAN, RIDHO, IYAN dan RIYAN;
- Bahwa keadaan DINDA APRILIA PUTRI setelah mengalami hal tersebut pona'an saksi lebih banyak diam, dan murung;
- Bahwa Saksi mengetahui dinda berada di Jalan Trunojoyo Gang III No. 14 Bangkalan dari Puteri;
- Bahwa pada saat saksi datang dan menemui Dinda yang ada di dalam kamar Kos ada Agus, Iwan dan Dinda;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membawa Dinda ke tempat Kos tersebut;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Dinda tidak seberapa jauh;
- Bahwa yang membiayai Dinda sekolah dan biaya hidup sehari harinya yaitu Orang Tua Dinda yang bekerja di Malaysia;
- Bahwa benar saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

3. Anak Korban DINDA APRILIA PUTRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 35 dari 90 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kabur dari rumah dan sekolah bersama teman saksi, kemudian ketika kabur saksi mengalami kecelakaan yaitu terjatuh dari sepeda motor bersama teman saksi yang mengakibatkan luka- luka yang pada akhirnya keluarga saksi berhasil menemukan saksi dan membawa saksi ke Polres Bangkalan dengan tujuan memberitahukan ke pihak kepolisian bahwa saksi sudah berhasil ditemukan, kemudian setelah di Polres keluarga saksi mendengarkan cerita dan pengakuan saksi bahwa selama kabur dari rumah dan sekolah saksi telah melakukan hubungan badan dengan beberapa teman laki- laki saksi;
- Bahwa saksi kabur sejak hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 jam 09.00 wib dan saat kabur saksi berangkat dari sekolah saksi saat jam istirahat pada jam 09.00 wib;
- Bahwa saksi kabur dari sekolah dan meninggalkan rumah Bersama teman saksi yang bernama IWAN yang selanjutnya saksi dan IWAN juga pergi bersama teman saksi lainnya yang bernama RIDO dan ITA;
- Bahwa saksi kabur dari rumah dan sekolah tidak meminta izin kepada keluarga maupun kepada guru disekolah saksi;
- Bahwa saksi melakukan hubungan badan dengan 7 (tujuh) orang teman laki- laki saksi;
- Bahwa saksi melakukan hubungan badan dengan 7 (tujuh) orang teman laki- laki saksi yaitu:
 1. IWAN yang alamatnya saksi tidak tahu;
 2. RIDO yang alamatnya saksi tidak tahu;
 3. RIYAN yang alamatnya saksi tidak tahu;
 4. IYAN alamat Jalan Raya Kamal , Kec. Kamal Kab. Bangkalan;
 5. AGUS alamat Kampung Junok, Kel Tunjung, Kec. Burneh Kab Bangkalan;
 6. MAS ADI alias ADI DASILVA alamat Kampung Junok, Kel Tunjung, Kec. Burneh Kab Bangkalan;
 7. Seorang laki- laki yang saksi tidak kenal dan alamatnya juga tidak tahu;
- Bahwa awalnya saksi kenal dengan IWAN melalui akun Tiktok sekitar awal Desember 2023, dengan RIDO kenal pada saat saksi kabur dari rumah dan RIDO teman dari IWAN, kenal dengan RIYAN sejak saksi dijemput RAFI ke kosan di Kenjeran kota Surabaya pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2023 dini hari, kenal dengan IYAN sekitar seminggu sebelum kejadian melalui akun Tiktok, kenal dengan MAS ADI alias ADI DASILVA sejak sekitar bulan Oktober

Halaman 36 dari 90 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 melalui Wattshap, kenal dengan AGUS sejak saksi kelas 6 SD karena pada waktu itu AGUS mengirim chat wattshap mengajak kenalan dan dengan laki-laki yang saksi tidak kenal tersebut saksi kenal Ketika saksi, MAS ADI dan AGUS tiba di kosan yang beralamat di Kec. Kenjeran kota Surabaya yang kemudian saksi melakukan hubungan badan dengan mereka;

1. Dengan IWAN sebanyak 2 (dua) kali pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekitar jam 14.00 di Kosan di Jalan Trunojoyo Gg III Kel. Pejagan, Kec/Kab. Bangkalan (dibelakang Gereja);
 2. Dengan RIDO sebanyak 2 (dua) kali pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekitar jam 16.00 di Kosan di Jalan Trunojoyo Gg III Kel. Pejagan, Kec/Kab. Bangkalan (dibelakang Gereja);
 3. Dengan MAS ADI alias ADI DASILVA dan seorang laki-laki yang tidak dikenal hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekitar jam 20.00 di Kosan di Kapas Lor Gading Kec. Tambak Sari Kota Surabaya (ser Location atas nama RAFI) dekat Kec. Kenjeran;
 4. Dengan RIYAN sebanyak 2 (dua) kali pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekitar jam 01.00 wib dan yang kedua siang hari jam lupa dikamar Kos IYAN di Jalan Raya Kamal Kec. Kamal Bangkalan;
 5. Dengan IYAN sebanyak 1 (satu) kali pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekitar jam 06.00 wib dikamar kosannya;
- Bahwa saksi pernah melakukan persetubuhan dengan orang lain yaitu pacar saksi ketika saksi masih kelas 6 (enam) SD;
 - Bahwa saksi dalam melakukan persetubuhan dengan ketujuh orang tersebut tidak dipaksa dan tidak ada ancaman apapun berdasarkan suka sama suka;
 - Bahwa awalnya saksi pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekitar jam 21.14 wib Ketika saksi bangun tidur cek HP ada pesan dari TIA yang mengajak saksi keluar namun saksi menolak dan pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 TIA mengirim pesan lagi mengajak keluar sekitar jam 11.00 wib mengajak saksi membeli rujak dan saksi pulang dari sekolah, sekitar jam 13.00 wib saksi izin kepada nenek saksi namun nenek saksi tidak mengizinkan dan saksi bilang mau keluar sebentar saja akhirnya nenek saksi mengizinkan saksi pergi, beberapa menit kemudian TIA datang menjemput saksi kerumah bersama adik laki-lakinya yang masih kecil dengan mengendarai sepeda motor Beat warna hitam, lalu kami pergi berboncengan untuk membeli rujak, kemudian kami makan rujak bersama di rumah TIA, sore harinya saksi ada panggilan tidak terjawab dari nenek sehingga saksi pulang diantar TIA, saat perjalanan pulang TIA mengajak saksi "ayok nanti malam kalau mau keluar"

Halaman 37 dari 90 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi jawab “ iya kalau nanti dibolehin , pokoknya jemput kerumah dan bantu bilangan” sekitar jam 19.00 wib TIA mengirim pesan lagi “OTW” sehingga saksi izin kepada nenek “ nek aku mau keluar dulu mau bakar-bakar”, tidak lama kemudian TIA datang menjemput saksi namun ternyata nenek tidak menizinkan saksi dan menyuruh saksi masuk kedalam rumah sehingga Ketika dirumah saksi TIA berkata melalui chat”kalau aku dimarahinseperti itu kabur, ayo DIN kabur sama aku” kemudian saksi menjawab” ngak soalnya aku pernah kabur, kasian, takut dimarahi lagi takut dicari takut dilaporkan” TIA menjawab” tidak apa- apa pokoknya lokasi dimatikan tidak akan ketemu” kemudian saksi jawab” ngak udah sana pulang, akau mau masuk saja takut dimarahi” sekitar jam 19.30 wib TIA pulang meninggalkan rumah, beberapa saat kemudian TIA mengirim pesan kepada saksi “kalau ngak nanti malam DIN kabur saja, mau dijemput sama aku, atau kabur paginya” kemudian saksi menjawab” iya aku masih mau sekolah dulu tapi” selanjutnya saksi melakukan video col dengan IWAN dan TIA dan pada saat video call saksi berkata kepada IWAN “WAN bisa ngak besok jemput aku?” IWAN menjawab “ kalau jam 07.00 win tidak bisa tapi kalau 07.30 wib bisa” selain itu saksi dan TIA menyuruh IWAN untuk membawa minuman keras dan IWAN mengiyakan, pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekitar jam 01.00 wib TIA mengirim pesan lagi kepada saksi dan janji akan berangkat kabur jam 08.00 wib, sekitar jam 07.00 wib saksi berangkat ke sekolah dengan berjalan kaki, kemudian saat jam istirahat sekolah sekitar jam 09.00 wib saksi kabur dari sekolah dengan dijemput IWAN didepan rumah yang tidak terlalu jauh dari sekolah, kemudian saksi dan IWAN pergi menjemput TIA kerumahnya Bersama RIDO;

- Bahwa setibanya dikamar sebelah utara, lawan bermain Handphone terlebih dahulu, tidak lama kemudian Iwan mengajak saksi berhubungan badan dengan berkata “ ayo langsung iclik”, karena saksi merasa pusing sehingga saksi tidak melawan, kemudian Iwan menyuruh saksi melepas celana dan celana dalam saksi, sedangkan Iwan membuka celana dan celana dalamnya sendiri, selanjutnya Iwan mencoba melepas baju saksi namun saksi menolak untuk melepas baju sehingga Iwan langsung membuka kedua kaki saksi hingga mengangkang, setelah itu Iwan langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi lamanya sekitar 6 (enam) menit hingga alat kelaminnya mengeluarkan cairan yang ditumpahkan di perut saksi. Lalu Iwan membersihkan sperma diatas perut saksi menggunakan tisu, setelah itu saksi memasang Kembali celana dan celana dalam lalu saksi pergi ke kamar kos

Halaman 38 dari 90 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selatan untuk menghampiri Tia diikuti oleh Iwan, Saat ke Kamar Kos Selatan saksi ketuk ketuk pintu tidak dibuka, tidak lama kemudian barulah pintunya di buka oleh Rido dan saksi melihat Tia dalam keadaan telanjang sedangkan Rido juga dalam keadaan telanjang. Dan pada saat saksi di kamas kos Selatan saksi diberi minuman lagi oleh Iwan dan saksi minum minuman keras lagi dan setelah itu saksi diajak Iwan pergi ke Kamar sebelah Utara, setelah pintu kamar ditutup oleh Iwan mengajak saksi lagi untuk bersetubuh untuk yang kedua kalinya;

- Bahwa benar Terdakwa dan saksi BAMBANG KURNIAWAN yang menawarkan minuman beralkohol kepada Anak Korban;
- Bahwa yang minta dibeli minuman beralkohol adalah TIA;
- Bahwa sebelumnya Anak Korban tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian, Anak Korban sempat meminjam sepeda motor kepada Terdakwa dan Anak Korban mengalami kecelakaan bersama dengan TIA;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah meminta sesuatu kepada Terdakwa;
- Bahwa benar pada saat kejadian, umur Anak Korban adalah 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa benar saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

4. MONALISA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui yaitu sehubungan pada saat jam istirahat sekolah, saksi mengetahui teman saksi DINDA APRILIA PUTRI dijemput seorang laki-laki menggunakan sepeda motor warna hitam, kemudian pada saat jam masuk sekolah kepala sekolah bertanya terkait kemana DINDA APRILIA PUTRI, sehingga saksi menjelaskan kepada kepala sekolah bahwa DINDA APRILIA PUTRI dijemput seorang laki-laki menggunakan sepeda motor warna hitam;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 jam 09.00 wib dipinggir kontrakan Bu No yang beralamat Jln Pemuda Kaffa desa Tunjung Kec. Burneh, Kab. Bangkalan;
- Bahwa pada awalnya ketika jam istirahat sekolah sekitar jam 08.30 wib saksi, DINDA APRILIA PUTRI dan teman saksi yang bernama SITI ANISA sedang berbincang bincang dikelas membicarakan tentang kegiatan sekolah, kemudian DINDA APRILIA PUTRI bercerita bahwa dirinya hendak pergi ke Surabaya namun pada saat itu tidak ada yang bertanya kepada DINDA



APRILIA PUTRI terkait yang mau pergi ke Surabaya dengan siapa dan tujuannya untuk apa kesurabaya, kemudian DINDA APRILIA PUTRI vedio call oleh seorang laki- laki dan menanyakan kepada DINDA APRILIA PUTRI mau dijemput dimana, kemudian setelah seorang laki- laki tersebut sudah sampai ditempat yang telah ditunjukkan oleh DINDA APRILIA PUTRI dan DINDA APRILIA PUTRI pamit kepada saksi dan SITI ANISA bahwa dirinya hendak pergi ke Surabaya, kemudian SITI ANISA mengajak saksi untuk mengantarkan DINDA APRILIA PUTRI ketempat pertemuan dengan laki- laki tersebut, sesampainya ditempat tersebut saksi dan SITI ANISA melihat DINDA APRILIA PUTRI hendak naik ke sepeda motor laki- laki tersebut, kemudian saksi dan SITI ANISA pergi ke penjual tahu pentol untuk jajan;

- Bahwa saksi tidak mengenal laki- laki yang menjemput DINDA APRILIA PUTRI;
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengetahui hanya saksi dan SITI ANISA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui karena pada waktu pamit DINDA APRILIA PUTRI tidak memberitahu;
- Bahwa nama kepala sekolah yang menanyakan keberadaan DINDA APRILIA PUTRI yaitu bernama BU KOYYIMAH;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa apa yang dialami oleh DINDA APRILIA PUTRI selama kabur dari rumahnya tersebut;
- Bahwa ya saksi pernah dihubungi oleh bibi dari DINDA APRILIA PUTRI dan menanyakan siapa yang telah menjemput DINDA APRILIA PUTRI keponakannya dan saksi memberitahu bahwa saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan laki- laki yang telah menjemputnya dengan menggunakan sepeda motor warna hitam;
- Bahwa DINDA APRILIA PUTRI tidak pernah menceritakan bahwa telah disetubuhi oleh laki- laki tersebut;
- Bahwa setelah saksi lihat saksi mengenali foto tersebut yaitu DINDA APRILIA PUTRI teman sekolah saksi yang dijemput oleh seorang laki- laki pada saat istirahat;
- Bahwa setelah saksi lihat dengan teliti saksi mengenali sepeda motor tersebut yaitu sepeda motor yang digunakan seorang laki- laki yang menjemput DINDA APRILIA PUTRI pada jam istirahat disekolah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

5. KOYYIMAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ya benar DINDA APRILIA PUTRI merupakan siswi yang baru pindahan/ mutasi dari SMPN 4 Bangkalan, akan tetapi secara administrasi belum terdaftar karena pada saat di input melalui aplikasi Dapodik dari Kemendikbud tersebut gagal, hal tersebut terjadi karena gangguan server atau karena dari sekolah yang lama belum diproses kembali;
- Bahwa pada 19 Nopember 2023 ketua yayasan Raudhatul Ulum mengantarkan DINDA APRILIA PUTRI beserta neneknya ke SMP taman Ilmu, kemudian ketua yayasan menginformasikan kepada saksi bahwa DINDA APRILIA PUTRI pindahan dari SMPN 4 Bangkalan yang akan masuk ke SMP Taman Ilmu, kemudian neneknya menyerahkan KK dan ijazah siswi DINDA APRILIA PUTRI tersebut kepada saksi, selanjutnya sesuai prosedur saksi membuat surat terima untuk siswi atas nama DINDA APRILIA PUTRI yang selanjutnya surat terima tersebut saksi serahkan kepada nenek DINDA APRILIA PUTRI dengan alasan surat tersebut untuk diserahkan ke SMPN 4 Bangkalan, kemudian pada tanggal 22 Nopember 2023 siswi DINDA APRILIA PUTRI datang ke SMP Taman ilmu dengan membawa surat keterangan pindah/ mutasi siswa nomor 400.3.5.1/196/433.10120.4/2023 yang ditanda tangani oleh kepala SMPN 4 Bangkalan, setelah saksi terima surat pindah tersebut saksi daftarkan ke dapodik melalui Website akan tetapi gagal namun meskipun demikian sejak DINDA APRILIA PUTRI datang kesekolah SMP Taman ilmu langsung mengikuti proses pembelajaran di kelas VII;
- Bahwa yang saksi ketahui menurut informasi dari MONALISA bahwa DINDA APRILIA PUTRI pergi dari SMP Taman ilmu dengan cara dijemput oleh seorang laki- laki namun saksi tidak mengetahui siapa laki- laki yang telah menjemputnya;
- Bahwa setelah saksi mengetahui DINDA APRILIA PUTRI kabur dari sekolah keesokan harinya saksi selalu menanyakan kepada para siswa, apakah DINDA APRILIA PUTRI sudah ditemukan, akan tetapi para siswa mengatakan belum ditemukan, sekitar seminggu dari kaburnya DINDA APRILIA PUTRI saksi menanyakan lagi kepada para siswa dan akhirnya para siswa menginformasikan bahwa DINDA APRILIA PUTRI sudah ditemukan dengan kondisi kecelakaan dan menjadi korban perkosaan oleh teman laki- lakinya selama kabur tersebut, kemudian setelah mengetahui DINDA APRILIA PUTRI sudah ditemukan saksi tidak mencari tahu info apapun dan tidak mencoba mendatangi rumahnya karena setelah ditemukan DINDA APRILIA PUTRI dibawa kerumah pamannya selain itu juga takut DINDA APRILIA PUTRI merasa trauma dan malu atas kejadian tersebut;

Halaman 41 dari 90 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak DINDA APRILIA PUTRI mengikuti kegiatan belajar di SMP Taman Ilmu, DINDA APRILIA PUTRI sering tidak masuk sekolah tanpa izin untuk prilakunya selama berada disekolah biasa saja, sedangkan dalam bergaul DINDA APRILIA PUTRI tidak pendiam dan aktif dalam bersosialisasi dengan teman sedangkan dalam proses belajar DINDA APRILIA PUTRI terlihat biasa saja tidak terlalu aktif/ pintar;
- Bahwa sejauh ini DINDA APRILIA PUTRI tidak pernah bikin masalah / pelanggaran di sekolah, hanya saja DINDA APRILIA PUTRI sering tidak masuk tanpa keterangan, biasanya hari ini masuk besoknya tidak masuk, setelah dihitung kira- kira dalam seminggu masuk 3 (tiga) kali saja;
- Bahwa menurut informasi dari neneknya bahwa alasan DINDA APRILIA PUTRI pindah dari SMPN 4 Bangkalan karena DINDA APRILIA PUTRI sering di bully / bullying teman- temannya seperti tidak diberi pinjam buku, sering diejek teman temannya sehingga DINDA APRILIA PUTRI sering tidak masuk, kemudian neneknya memindahkan DINDA APRILIA PUTRI ke SMP Taman Ilmu;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui namun setelah mendapat informasi dari teman- temannya saksi mengetahui namun saksi tidak pernah mencari tahu apakah peristiwa yang dialami DINDA APRILIA PUTRI benar atau tidak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

6. RYAN ALFIN FIKRI bin AHMAD SUED alias RYAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan diri saksi dan teman saksi yang bernama AGUS SUGIANTO bin MAD ZEI alias IYAN yang telah ikut melakukan persetubuhan terhadap anak yang bernama DINDA APRILIA PUTRI yang masih dibawah umur;
- Bahwa teman saksi yang bernama AGUS SUGIANTO bin MAD ZEI alias IYAN melakukan persetubuhan dengan DINDA APRILIA PUTRI pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekitar jam 07 00 wib didalam kamar kos yang beralamat di Jln Raya Telang Desa Telang, Kec. Kamal Kab. Bangkalan;
- Bahwa sepengetahuan saksi DINDA APRILIA PUTRI berumur 16 tahun karena sebelumnya DINDA APRILIA PUTRI mengatakan seumuran dengan saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan anak DINDA APRILIA PUTRI sejak hari Selasa tanggal 05 Desember sekitar jam 22.00 wib pada saat saksi diajak teman saksi

Halaman 42 dari 90 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjemput anak DINDA APRILIA PUTRI di kos kosan didaerah Kenjeran Kota Surabaya;

- Bahwa teman yang mengajak saksi untuk menjemput anak DINDA APRILIA PUTRI di kos kosan didaerah Kenjeran Kota Surabaya yaitu bernama RAFI yang berasal dari Kab. Sumenep;

- Bahwa caranya yaitu pada tanggal 05 Desember 2023 sekitar jam 20 00 wib pada saat saksi nungkrong bersama RAFI, ADI KUSUMA, AGUS SUGIANTO alias IYAN, FAJAR di Perum Graha yang beralamat Desa Telang, Kec. Kamal kab. Bangkalan kemudian sekitar jam 22 00 wib RAFI mengajak saksi dengan mengatakan “ ayo jemput cewek di Bangkalan” kemudian saksi menjawab “ayo” kemudian pada saat perjalanan sebelum sampai lampu merah Telang saksi bertanya kepada RAFI Bangkalan mana, kemudian RAFI menjawab “ Surabaya” kemudian saksi menjawab “ya wes ayo” kemudian setelah lampu merah Telang arah Timur saksi bertanya kepada RAFI “ cewek siapa” RAFI menjawab” DINDA” kemudian saksi menjawab “ DINDA yang mana” DINDA yang biasanya di Tiktok , kemudian RAFI menjawab “iya”;

- Bahwa iya ada yang mengetahui karena pada saat sebelum berangkat RAFI bilang kepada saksi, ADI SUKMA, AGUS SUGIANTO alias IYAN, FAJAR dengan mengatakan “ mau di jemput apa tidak” kemudian ADI SUKMA menjawab “ iya jemput” kemudian RAFI mengatakan “yawes nanti saksi jemput” kemudian selan 10 menit RAFI berangkat sendirian namun sekitar 5 menit kemudian RAFI kembali dan mengajak saksi untuk ikut menjemput anak DINDA APRILIA PUTRI;

- Bahwa alasan Terdakwa mau diajak jemput anak DINDA APRILIA PUTRI karena saksi berfikir cewek tersebut bisa diajak untuk berhubungan seksual (iclik);

- Bahwa RAFI dan saksi mengetahui lokasi anak DINDA APRILIA PUTRI karena sebelumnya sampai di Sherlock sama anak DINDA APRILIA PUTRI dan setelah sampai di lokasi RAFI mengirim pesan lewat wattshapp kepada anak DINDA APRILIA PUTRI jika sudah sampai dilokasi, kemudian anak DINDA APRILIA PUTRI menelpon RAFI untuk naik keatas , kemudian saksi dan RAFI naik menuju kamarnya DINDA APRILIA PUTRI, kemudian RAFI masuk kedalam kamarnya dan saksi menunggu didepan pintu kamar, kemudian selang 2 menit RAFI dan anak DINDA APRILIA PUTRI keluar dari kamar kos dan saksi disuruh RAFI untuk turun duluan kebawah dan saksi turun menuju motor kemudian sekitar 2 menit RAFI dan anak DINDA APRILIA PUTRI turun dan kemudian saksi, RAFI dan DINDA APRILIA PUTRI pergi

Halaman 43 dari 90 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berboncengan 3 langsung menuju ke kos kosan AGUS SUGIANTO alias IYAN di Jalan Raya Telang desa Telang Kec. Kamal Kab. Bangkalan;

- Bahwa karena pada saat sebelum menjemput DINDA APRILIA PUTRI, RAFI sempat bilang jika mau membawa DINDA APRILIA PUTRI ke kos kosan milik AGUS alias IYAN;

- Bahwa kami sampai di kos kosan AGUS SUGIANTO alias IYAN sekitar jam 00 00 wib;

- Bahwa setelah kami sampai di kos kosan tersebut langsung masuk ke kamar ADI SUKMA karena pada saat itu IYAN belum pulang dan IYAN memberi tahu jika ADI SUKMA sudah ada dikamarnya kemudian kami langsung masuk ke kamar ADI SUKMA;

- Bahwa kami hanya mengobrol saja dan kemudian sekitar 10 menit kemudian IYAN datang dan sekitar 15 menit IYAN menyuruh anak DINDA APRILIA PUTRI untuk pergi kekamarnya IYAN kemudian IYAN mengantarnya kemudian selang 5 menit IYAN kembali ke kamar ADI SUKMA dan AGUS menyuruh saksi dan IYAN untuk menemani anak DINDA APRILIA PUTRI sekitar 5 menit IYAN keluar dari kamarnya, kemudian saksi dan anak DINDA APRILIA PUTRI tiduran terlentang kemudian DINDA APRILIA PUTRI bercerita kepada saksi jika waktu di kos kosan di daerah Kenjeran telah disetubuhi oleh 3-4 orang kemudian DINDA APRILIA PUTRI bilang ke saksi “ kalau kamu mau nyubain ayo” kemudian saksi menjawab “iya” kemudian saksi memeluk DINDA APRILIA PUTRI sambil mengatakan “ ayo cepet” kemudian saksi menyetubuhi anak DINDA APRILIA PUTRI tersebut;

- Bahwa awalnya setelah saksi bilang “ayo cepet” kemudian DINDA APRILIA PUTRI langsung berdiri dan membuka celananya, kemudian posisi DINDA APRILIA PUTRI tiduran miring ke kanan kemudian saksi menyuruh untuk membukakan sweter yang dipakainya dan saksi membuka celana saksi kemudian saksi langsung meraba dan meremas payudara DINDA APRILIA PUTRI selama 30 detik kemudian saksi memasukkan jari tengah dan jari manis kedalam alat kelamin DINDA APRILIA PUTRI sekitar selama 2 menit kemudian saksi menyuruh anak DINDA APRILIA PUTRI untuk mengemut alat kelamin saksi selama sekitar 1 menit kemudian saksi memasukkan alat kelamin saksi kedalam alat kelamin DINDA APRILIA PUTRI dengan dibantu tangan kanan saksi dan setelah itu saksi gerakan maju mundur selama 3 menit dan kemudian setelah selesai DINDA APRILIA PUTRI langsung memakai celananya dan sweternya kembali, dan saksi memakai kembali celana saksi, kemudian selang 2 menit kemudian IYAN mengetok kamar untuk

Halaman 44 dari 90 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi saksi dan DINDA APRILIA PUTRI dan kemudian saksi langsung keluar untuk pergi ke kamar mandi dan pada saat saksi kembali ke kamarnya IYAN, DINDA APRILIA PUTRI minta kepada IYAN untuk diantarkan ke kamar mandi, kemudian saksi mengambil Handpone dan pergi ke kamar ADI SUKMA;

- Bahwa kondisi alat kelamin saksi pada saat menyetubuhi DINDA APRILIA PUTRI dalam keadaan tegang atau berdiri;

- Bahwa alat kelamin saksi mengeluarkan cairan dan dikeluarkan di luar bahkan cairan tersebut sempat kena wajah DINDA APRILIA PUTRI yang kemudian saksi lap menggunakan kertas;

- Bahwa saksi melakukan persetubuhan dengan DINDA APRILIA PUTRI sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa saksi melakukan persetubuhan yang kedua pada awalnya saksi disuruh RAFI untuk mengantar DINDA APRILIA PUTRI pulang, kemudian saksi dan RAFI masuk ke kamar tempat DINDA APRILIA PUTRI dan RAFI mengatakan ayo kalau mau pulang” kemudian anak DINDA APRILIA PUTRI menjawab” tidak punya baju yang mau kembali” kemudian sekitar jam 10 00 wib RAFI menawarkan kepada DINDA APRILIA PUTRI “ ayo kalau mau pulang mandi dulu” kemudian anak DINDA APRILIA PUTRI mengatakan “ saksi takut kalau mandi disini” kemudian DINDA APRILIA PUTRI mengajak saksi untuk mengatakan “ ayo temenin mandi” kemudian saksi mengatakan “ tapi diluar aku yang jagain” kemudian DINDA APRILIA PUTRI menjawab “ endak takut di tinggal sama kamu, ayo temenin didalam saja” kemudian saksi menoleh kepada RAFI dan RAFI mengatakan” iyain saja siapa tahu ia mau pulang” kemudian saksi ngomong kepada DINDA APRILIA PUTRI “ iya saksi temenin tapi habis ini kamu pulang” kemudian anak DINDA APRILIA PUTRI menjawab “iya” dan menyuruh saksi untuk membeli sabun kemudian saksi pergi membeli sabun dan sekitar 5 menit kemudian saksi datang dan masuk kedalam kamar tersebut dan mengatakan ayo kalau mau mandi tak temenin dan habis ini langsung pulang;

- Bahwa setelah sampai didalam kamar mandi DINDA APRILIA PUTRI membuka switer dan celananya kemudian DINDA APRILIA PUTRI menyiram badannya dan saksi bilang jangan keras- keras menyiramnya takut kena saksi, kemudian DINDA APRILIA PUTRI berkata kepada saksi “mandi saja supaya seger” kemudian saksi menjawab “ya udah saja sekalian saja” kemudian saksi dan DINDA APRILIA PUTRI mandi bareng kemudian DINDA APRILIA PUTRI minta tolong untuk menyabunkan punggungnya, kemudian

Halaman 45 dari 90 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah saksi sabunin saksi menaruh anak DINDA APRILIA PUTRI untuk mengemut alat kelamin saksi dengan mengatakan “muitin dulu” kemudian DINDA APRILIA PUTRI mengatakan “iya” kemudian DINDA APRILIA PUTRI langsung jongkok mengemut alat kelamin saksiselim sekitar 2 menit kemudian saksi menaruh DINDA APRILIA PUTRI untuk menungging kemudian saksi memasukkan alat kelamin saksi kedalam alat kelamin DINDA APRILIA PUTRI dengan dibantu tangan kanan saksi dan tangan kiri DINDA APRILIA PUTRI kemudian saksi gerakan maju mundur sekitar 2 menit, setelah itu alat kelamin saksi mengeluarkan cairan yang ditumpahkan dilantai kamar mandi tersebut dan setelah selesai saksi dan anak DINDA APRILIA PUTRI mandi bersama kembali kemudian setelah mandi saksi dan DINDA APRILIA PUTRI kembali ke kamar IYAN;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan Ahli di persidangan sebagai berikut:

1. Ahli Dr. RUSMILAWATI WINDARI, S.H., M.H., dibawah sumpah berdasarkan pengetahuannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli pernah diminta keterangannya sebagai ahli dalam perkara persetubuhan dan perkosaan;
- Bahwa benar Ahli memberikan keterangan berdasarkan Surat Tugas nomor : 204/UN46.3.1/HK.07.00/2024, tertanggal 15 Maret 2024;
- Bahwa Ahli mempunyai pengetahuan dan kompetensi terkait perkara pidana dan mempunyai keahlian Hukum Pidana Anak dan Perlindungan Anak, Kebijakan Hukum Pidana, dan Perbandingan Hukum Pidana, karena sudah menjadi dosen kurang lebih 20 tahun sejak 2005;
- Bahwa secara konseptual suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai tindak pidana apabila peristiwa tersebut telah memenuhi syarat-syarat tertentu, yang terhadap pembuatnya dapat dikenakan sanksi pidana.

Adapun syarat-syarat yang dimaksud adalah :

- a) Adanya perbuatan baik yang bersifat positif maupun negatif.
- b) Perbuatan yang dimaksud telah memenuhi unsur-unsur rumusan delik yang diatur dalam undang-undang yang relevan.
- c) Perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, baik dalam artian formil maupun materiel.

Dalam konteks aliran monistis, selain syarat-syarat objektif yang melekat pada suatu perbuatan/peristiwa sebagaimana tersebut di



atas, terdapat syarat subjektif yang melekat pada diri si pembuat, yakni adanya kemampuan bertanggung jawab pada diri si pembuat, dan ditemukannya unsur kesalahan pada diri si pembuat (met schuld in verband staand)

- Bahwa benar peristiwa sebagaimana dijabarkan dalam uraian di atas menurut pendapat saksi sudah dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Adapun yang menjadi pertimbangan adalah telah terpenuhinya unsur-unsur atau syarat-syarat untuk terjadinya tindak pidana, yakni:

- 1) Adanya perbuatan materiel yang telah dilakukan oleh kedua pembuat.
- 2) Perbuatan yang dimaksud telah memenuhi rumusan delik yang telah diatur undang-undang yakni delik pelecehan seksual fisik terhadap anak, persetubuhan dengan wanita yang usianya belum mencapai 15 tahun, persetubuhan terhadap anak, dan pencabulan terhadap anak.
- 3) Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, baik secara formil maupun materiel.

Dikatakan bersifat melawan hukum formil karena perbuatan tersebut melanggar norma-norma yang diatur secara formil dalam undang-undang. Sementara dikatakan bersifat melawan hukum materiel, perbuatan persetubuhan dengan anak tentunya bertentangan dengan nilai-nilai agama, keyakinan atau norma-norma sosial yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia pada umumnya.

- Bahwa mengacu pada peristiwa yang diuraikan pada nomor 11 huruf (g, h, i, j, k), menurut pendapat saksi terdakwa dan saksi BAMBANG KURNIAWAN adalah pihak pembuat materiel yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukannya karena telah memenuhi syarat-syarat untuk terjadinya tindak pidana;

- Bahwa Adapun aturan yang relevan yang dapat diterapkan atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa adalah :

- 1) Aturan tentang Pelecehan Seksual Fisik sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf (c) juncto Pasal 15 ayat (1) huruf (g) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;



2) Aturan tentang persetubuhan dengan wanita yang usianya belum mencapai 15 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP;

3) Aturan tentang persetubuhan terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 81 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Adapun penjabaran unsur-unsur ketentuan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1) Pasal 6 huruf (c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, terdiri dari:

a) Setiap Orang, mencakup orang perseorangan atau korporasi sebagai subjek hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

b) Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan, atau ketergantungan seseorang, memaksa, atau dengan penyesatan. Unsur ini merupakan unsur objektif yang dikualifikasikan sebagai upaya-upaya yang digunakan untuk melakukan perbuatan yang dilarang. Dalam konteks peristiwa tersebut di atas, unsur upaya yang terpenuhi adalah dengan memanfaatkan kerentanan korban. Kerentanan adalah kondisi ketidakmampuan individu atau kelompok masyarakat untuk meminimalisasi dampak yang ditimbulkan dari suatu bahaya. Pengertian lainnya dengan mengacu Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah keterbatasan fisik, mental/psikis, sosial seseorang atau kelompok orang sehingga tidak mampu mengakses layanan dasar dan membutuhkan bantuan atau perlindungan khusus dari negara atau komunitas lainnya. Pada penjelasan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39



Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, disebutkan bahwa yang termasuk masyarakat kelompok rentan adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil dan penyandang cacat. Dalam konteks peristiwa pidana tersebut di atas, korban yang pada saat tindak pidana dilakukan berusia 13 tahun dapat dikualifikasikan sebagai anak-anak yang secara normatif termasuk kelompok rentan. Istilah memanfaatkan di sini mengacu pada menggunakan atau mengambil keuntungan dari kondisi rentan korban sebagai anak-anak sebagai upaya untuk mempermudah dalam melakukan perbuatan yang dilarang undang-undang.

c) Menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain. Unsur Menggerakkan orang itu untuk melakukan persetubuhan adalah tindakan aktif pembuat untuk membujuk, mengajak, menggerakkan hati, mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada korban untuk melakukan persetubuhan. Dalam konteks peristiwa pidana tersebut, upaya menggerakkan anak korban nampak kongkrit bila dihubungkan dengan upaya saudara RIDO mengajak anak korban untuk berhubungan badan dengannya lewat perkataan “be’eng gellek alakoh apa bik IWAN (kamu tadi melakukan apa sama IWAN), kemudian saudara RIDO berkata “ayo sekalian nyoba ben engkok (ayo sekalian nyoba sama aku), tindakan aktif saudara RIDO membuka kedua kaki anak korban hingga mengangkang, yang kemudian saudara RIDO memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban. Persetubuhan anak korban dengan saudara RIDO terjadi untuk kedua kalinya yang mana pada peristiwa yang kedua tindakan aktif saudara RIDO melapas celana dan celana dalamnya sendiri dan setelah itu membuka kedua kaki anak korban dan kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban.

Istilah Persetubuhan atau dikenal juga dengan istilah persebadanan atau hubungan seksual atau persenggamaan, menurut R. Soesilo (1981) bermakna peraduan anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang dijalankan untuk

Halaman 49 dari 90 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Bkl



mendapatkan anak. Dalam hal ini anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan mani. Sementara menurut M.H. Tirtaamidjaja, persetubuhan adalah persentuhan sebelah dalam kemaluan laki-laki dan perempuan yang pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan, tanpa harus terjadi pengeluaran mani dalam kemaluan perempuan. Singkat kata menurut Adami Chazawi, bersetubuh diartikan penis (alat kemaluan laki-laki) telah penetrasi (masuk) ke dalam vagina (alat kemaluan perempuan).

Melihat usia korban yang dapat dikualifikasikan sebagai anak-anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (definisi normatif “anak” menurut kedua ketentuan tersebut adalah seseorang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun termasuk anak dalam kandungan) maka Pasal 6 huruf (c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini dapat dijumpukan dengan Pasal 15 ayat (1) huruf (g).

2) Pasal 287 Ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut :

- a)** Barang siapa, mengacu pada setiap orang, manusia (natuurlijk persoon), sebagai subjek hukum perbuatan yang dilarang dalam Pasal 287 KUHP.
- b)** Bersetubuh, menurut R. Soesilo (1981) bermakna peraduan anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak. Dalam hal ini anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan mani. Sementara menurut M.H. Tirtaamidjaja, persetubuhan adalah persentuhan sebelah dalam kemaluan laki-laki dan perempuan yang pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan, tanpa harus terjadi pengeluaran mani dalam kemaluan perempuan. Singkat kata menurut Adami Chazawi, bersetubuh diartikan penis (alat kemaluan laki-laki) telah penetrasi (masuk) ke dalam vagina (alat kemaluan perempuan).



c) Dengan wanita di luar perkawinan, mengacu jenis kelamin korbannya adalah wanita yang tidak terikat perkawinan dengan pembuat.

d) Padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin. Unsur ini merupakan unsur subjektif yang melekat pada pembuat, yakni adanya pengetahuan pembuat, atau sepatutnya pembuat dapat menduga bahwa usia korban belum mencapai usia lima belas tahun, atau status korban yang belum waktunya untuk dikawin. Dalam konteks peristiwa di atas, usia korban tentu saja belum mencapai 15 (lima belas tahun) yakni 13 (tiga belas tahun). Apabila dalam hal ini pembuat tidak jelas mengetahui usia korban, pembuat sepatutnya dapat menduga usia korban termasuk kategori anak-anak dan belum patut dikawin. Menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, usia minimal boleh kawin untuk perempuan adalah 19 (sembilan belas) tahun.

3) Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 81 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang adalah sebagai berikut :

a) Setiap Orang, mengacu pada orang perseorangan atau korporasi sebagai subjek hukum yang diatur dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

b) Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, mengacu pada definisi normatif dalam Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, bahwasanya kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara



fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Sementara ancaman kekerasan dapat dimaknai setiap perbuatan secara melawan hukum yang dapat menimbulkan rasa takut pada anak akan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran. Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, telah memperluas cakupan sarana melakukan persetubuhan pada Pasal 76 D, meliputi juga penggunaan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak. Dalam kamus Bahasa Indonesia dan beberapa kamus lainnya yang sejenis, istilah membujuk didefinisikan sebagai upaya menyakinkan seseorang, atau tindakan mempengaruhi seseorang. Disebutkan pula bahwa Sinonim dari membujuk adalah mengajak. Dalam konteks peristiwa yang dilakukan oleh saudara RIDO Nampak ajakan RIDO kepada anak korban untuk melakukan persetubuhan dengannya, melalui kata-kata “be’eng gellek alakoh apa bik IWAN” (kamu tadi melakukan apa sama IWAN), kemudian saudara RIDO berkata “ayo sekalian nyoba ben engkok” (ayo sekalian nyoba sama aku).

c) Melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain. Sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya, persetubuhan adalah peraduan anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak. Dalam hal ini anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan mani. M.H. Tirtaamidjaja mendefinisikan persetubuhan sebagai persentuhan sebelah dalam kemaluan laki-laki dan perempuan yang pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan, tanpa harus terjadi pengeluaran mani dalam kemaluan perempuan. Sementara menurut Adami Chazawi, bersetubuh diartikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penis (alat kemaluan laki-laki) telah penetrasi (masuk) ke dalam vagina (alat kemaluan perempuan).

- Bahwa dengan demikian dengan perkataan "Ayo" oleh terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 81 ayat (2) "Membujuk anak" untuk melakukan persetubuhan dengannya;

- Bahwa sekalipun jika anak korban yang menginisiasi atau yang mengajak untuk bersetubuh dengannya, maka kewajiban terdakwa sebagai orang dewasa untuk menasehatinya bukan untuk mengikuti ajakan anak korban;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan diri Terdakwa yang telah menyetubuhi anak perempuan dibawah umur yang bernama DINDA APRILIA PUTRI;

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi anak dibawah umur pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekitar jam 07.00 wib didalam kamar kos' Bambu" yang beralamat Jalan Raya Telang Desa Telang, Kec. Kamal kab. Bangkalan;

- Bahwa setahu Terdakwa anak tersebut bernama DINDA;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan DINDA dari aplikasi social media Tiktok dan Terdakwa mulai kenal dari bulan Nopember 2023;

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi DINDA APRILIA PUTRI bersama RYAN ALFIN FIKRI alias RYAN yang beralamat di Dusun gunongan, Desa Gili Barat, Kec. Kamal Kab. Bangkalan secara bergantian;

- Bahwa yang pertama kali menyetubuhi DINDA APRILIA PUTRI adalah RYAN kemudian Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi DINDA APRILIA PUTRI pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekitar jam 07.00 wib pagi dikamar kos "Bambu" yang beralamat Jalan Raya Telang Desa Telang Kec, Kamal Kab. Bangkalan dan saya menyetubuhi DINDA APRILIA PUTRI sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekitar jam 19.30 Wib DINDA APRILIA PUTRI menghubungi Terdakwa melalui pesan Wattshap bahwa dirinya minta untuk dijemput di Surabaya, namun ketika Terdakwa minta DINDA APRILIA PUTRI untuk serlok DINDA

Halaman 53 dari 90 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APRILIA PUTRI menolak dengan alasan tidak punya paketan, kemudian Terdakwa mengatakan” kok bisa” namun DINDA APRILIA PUTRI menyuruh Terdakwa untuk membelikan paketan untuk dirinya kemudian Terdakwa menolak karena tidak punya uang, kemudian DINDA APRILIA PUTRI tidak membalas lagi, kemudian sekitar jam 20.00 wib Terdakwa berangkat ke perum Graha kamal berniar menongkrong dengan teman teman Terdakwa, sesampai disana Terdakwa bertemu dengan RAFI dan FAJAR kemudian disusul dengan RYAN dan disusul ADI SUKMA diantar oleh temannya namun hanya sebatas mengantar, kemudian kami ngobrol sambil bercanda dan Terdakwa bercerita kepada RAFI bahwa DINDA APRILIA PUTRI minta jemput di Surabaya kemudian RAFI juga bercerita bahwa DINDA APRILIA PUTRI minta jemput di Surabaya, kemudian kami melanjutkan pembicaraan , kemudian RAFI bertanya kepada Terdakwa dan teman- teman “dijemput dak”kemudian ADI menjawab “iya jemput gak apa- apa” kemudian RAFI berkata “ya tak jemput nanti” kemudian kami melanjutkan pembicaraan lain, sekitar jam 22.00 wib RAFI awalnya mau berangkat sendiri untuk menjemput DINDA APRILIA PUTRI kemudian RAFI kembali lagi mengajak RYAN selanjutnya mereka berdua berangkat , sekitar jam 23.00 wib Terdakwa menelfon kepada RYAN menanyakan keadaan RYAN “ sampai mana” kemudian RYAN menjawab “ depak Suramadu mau ke kosan , kemudian sekitar 30 menit kemudian RYAN menelfon Terdakwa sudah sampai di UTM, sebelum RYAN sampai dikosan ADI SUKMA sudah pulang terlebih dahulu ke kosan dengan menggunakan sepeda motor milik RYAN kemudian Terdakwa memberitahu RYAN bahwa ADI SUKMA sudah ada di kosan, selanjutnya RYAN menjawab “ ya wes aku berangkat kesana”, kemudian sekitar 10 menit kemudian sekitar jam 00.00 wib Terdakwa dan FAJAR berangkat ke kosan Terdakwa, sesampainya disana Terdakwa mengajak bicara DINDA APRILIA PUTRI namun DINDA APRILIA PUTRI mendekati RAFI dan cuek kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa dan teman- teman menyuruh DINDA APRILIA PUTRI untuk masuk ke kamar Terdakwa yaitu kamar nomor 03 karena DINDA APRILIA PUTRI tidak tahu kamarnya kemudian Terdakwa antar sesampainya di kamar saya, DINDA APRILIA PUTRI masuk kamar Terdakwa, sesampainya dikamar Terdakwa dan DINDA APRILIA PUTRI berbincang bincang sebentar dan Terdakwa sempat bertanya “ di Surabaya sama siapa” DINDA APRILIA PUTRI menjawab “ sama pacar temanku” selanjutnya RYAN masuk kedalam kamar kemudian Terdakwa keluar dan RYAN dan DINDA APRILIA PUTRI berdua didalam kamar dan disitulah

Halaman 54 dari 90 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RYAN menyetubuhi DINDA APRILIA PUTRI, sebanyak 1 kali, kemudian sekitar 15 (lima belas) menit kemudian pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 jam 01.00 wib Terdakwa mengetuk kamar Terdakwa sambil berkata “udah belum YAN” kemudian dibuka oleh RYAN, setelah RYAN keluar Terdakwa masuk kedalam kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak DINDA APRILIA PUTRI berkata” besok aja YAN , kalau aku dipaksa aku gak bakalan mau” kemudian Terdakwa ngambek dan DINDA APRILIA PUTRI mengajak Terdakwa pindah ke kamar ADI SUKMA , selanjutnya DINDA APRILIA PUTRI Kembali mendekati RAFI, setelah itu Terdakwa bertanya kepada DINDA APRILIA PUTRI” udah makan belum” kemudian DINDA APRILIA PUTRI menjawab “ belum” selanjutnya Terdakwa dan RYAN hendak membelikan makan DINDA APRILIA PUTRI namun DINDA APRILIA PUTRI menolak , tetapi Terdakwa dan RYAN tetap berangkat membeli makanan, kemudian sesampainya Kembali ke Kos untuk menawarkan DINDA APRILIA PUTRI makan, DINDA APRILIA PUTRI tetap menolak untuk Terdakwa, selanjutnya ADI SUKMA menyuruh RAFI untuk menemani DINDA APRILIA PUTRI makan dikamar Terdakwa sambil membawa kipas dari kamar ADI SUKMA, kemudian RAFI dan DINDA APRILIA PUTRI pergi ke kamar Terdakwa, ADI SUKMA, FAJAR dan RYAN tetap dikamar ADI SUKMA sambil main game, sekitar jam 02.30 wib dini hari RYAN pamit pulang kerumahnya, kemudian sekitar jam 03.30 wib menjelang subuh RAFI Kembali kekamar ADI SUKMA dan bergabung bersama Terdakwa, kemudian bertanya kepada RAFI” DINDA APRILIA PUTRI nya mana?” kemudian RAFI “DINDA APRILIA PUTRI sudah tidur” kemudian ADI SUKMA menyuruh RAFI untuk mengantarkan DINDA APRILIA PUTRI pulang entah nanti pagi setelah bangun atau sore, selanjutnya Terdakwa menyuruh RAFI untuk Kembali kekamar Terdakwa takut DINDA APRILIA PUTRI bangun dan kebingungan karena tidak ada orang, kemudian RAFI tidur dikamar Terdakwa bersama DINDA APRILIA PUTRI, sedangkan Terdakwa tidur dikamar ADI SUKMA bersama ADI SUKMA dan FAJAR pamit pulang ke kontrakkannya di Graha Kamal, Kec. Kamal, Kab. Bangkalan;

- Bahwa Terdakwa awalnya berkata kepada DINDA APRILIA PUTRI”ayo DIN “ sambil memeluk DINDA APRILIA PUTRI dari belakang namun DINDA APRILIA PUTRI menolak, sehingga Terdakwa tetap memeluk dari belakang, kemudian Terdakwa memohon kepada DINDA APRILIA PUTRI “ ayo rapah DIN satu kali aja” sambil memeluk DINDA APRILIA PUTRI, kemudian DINDA APRILIA PUTRI tetap menolak dan

Halaman 55 dari 90 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak pindah kekamar ADI SUKMA karena panas, sekitar jam 07.00 wib pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 Terdakwa langsung memeluk DINDA APRILIA PUTRI kemudian memasukkan tangan kiri Terdakwa untuk meraba-raba alat kelamin DINDA APRILIA PUTRI dan memasukkan 2 (dua) jari tangan kiri Terdakwa ke alat kelamin DINDA APRILIA PUTRI sehingga DINDA APRILIA PUTRI merangsang dan mau untuk diajak bersetubuh dengan Terdakwa;

- Bahwa posisi Terdakwa berada diatas DINDA APRILIA PUTRI dengan duduk jongkok dan lutut Terdakwa sebagai tumpuan dikasur, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin DINDA APRILIA PUTRI selama 3 (tiga) menit sambil memegang (meremas) payudara DINDA APRILIA PUTRI menggunakan kedua tangan, sedangkan posisi DINDA APRILIA PUTRI tidur telentang menghadap ke atas dengan kedua kaki dibuka lebar (mengangkang);

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi DINDA APRILIA PUTRI dengan cara awalnya Terdakwa memeluk DINDA APRILIA PUTRI sambil tiduran dikasur selama 30 (tiga puluh) detik, kemudian Terdakwa memasukkan tangan kiri Terdakwa kedalam celana DINDA APRILIA PUTRI, kemudian Terdakwa meraba alat kelamin (vagina) DINDA APRILIA PUTRI dan memasukkan jari tang kiri Terdakwa kedalam alat kelamin DINDA APRILIA PUTRI selama 20 (dua puluh) detik, selanjutnya Terdakwa membuka celana DINDA APRILIA PUTRI menggunakan kedua tangan Terdakwa, setelah itu Terdakwa berdiri dan membuka celana Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil alat pengaman (kondom) merk Durex dilemari pakaian Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memasang kondom tersebut ke alat kelamin Terdakwa, setelah itu Terdakwa duduk jongkok diatas tubuh DINDA APRILIA PUTRI dengan lutut sebagai tumpuan, kemudian memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin DINDA APRILIA PUTRI dibantu dengan tangan kanan Terdakwa dan Terdakwa gerakan maju mundur alat kelamin saya selama 3 (tiga) menit sambil memegang kedua payudara DINDA APRILIA PUTRI menggunakan kedua tangan Terdakwa, selanjutnya karena Terdakwa merasa sperma Terdakwa mau keluar Terdakwa membuka alat pengaman, kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma dan Terdakwa tumpahkan kebawah perut DINDA APRILIA PUTRI, selanjutnya Terdakwa tiduran dan menyuruh DINDA APRILIA PUTRI memasang celananya Kembali dan Terdakwa juga memakai pakaian Terdakwa;

Halaman 56 dari 90 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang menjemput DINDA APRILIA PUTRI yaitu RAFI dan RYAN;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan suami istri dengan DINDA APRILIA PUTRI pada pagi hari sebelum Terdakwa berangkat kuliah;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa pada waktu itu DINDA APRILIA PUTRI yang Terdakwa dengat menikmati meskipun pada waktu itu DINDA APRILIA PUTRI menutup mukanya pakai kaos;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. SRI WAHYUNI,

- Bahwa saksi tahu dihadirkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan ehubungan dengan terjadinya pencabulan yang dilakukan BAMBANG terhadap anak yang bernama DINDA APRILIA FUTRI;
- Bahwa saksi mengetahui setelah saksi diberitahu oleh petugas kepolisian;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan anak yang Bernama DINDA APRILIA FUTRI tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan anak yang bernama DINDA APRILIA FUTRI;
- Bahwa saksi pernah menemui keluarga dari anak yang bernama DINDA APRILIA FUTRI dan yang menemui yaitu neneknya, bibinya dan pamannya serta pengacara dari keluarga anak yang bernama DINDA APRILIA FUTRI tersebut;
- Bahwa saksi menemui keluarga anak yang bernama DINDA APRILIA FUTRI sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi mendatangi keluarga anak yang bernama DINDA APRILIA FUTRI untuk memohon perdamaian;
- Bahwa dalam pertemuan dengan keluarga anak yang bernama DINDA APRILIA FUTRI pertemuan I meminta ganti rugi sebesar Rp.50 000 000,- (lima puluh juta) yang pada akhirnya turun meminta ganti rugi sebesar Rp. 40 000 000,- (empat puluh juta) yang hal tersebut saksi diberi waktu 1 (satu) minggu, setelah 1 (satu) minggu pada pertemuan II keluarga anak yang bernama DINDA APRILIA FUTRI karena tidak ada kesepakatan turun meminta ganti rugi sebesar Rp.30 000 000,- (tiga puluh juta) dan saksi diberi waktu selama 3 (tiga) hari, kemudian setelah 3 (tiga) hari, pada pertemuan ke III, saksi menemui keluarga anak yang bernama DINDA APRILIA FUTRI dan tidak ada kesepakatan damai yang pada akhirnya turun lagi minta ganti rugi sebesar Rp.25 000 000,- (dua puluh lima juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saksi mengatakan saksi mau bayar asalkan berkasnya dikepolisian dicabut namun pihak keluarga anak yang bernama DINDA APRILIA FUTRI mengatakan minta ganti rugi tersebut namun proses hukum tetap berjalan dan saksi tidak mau sehingga pada pertemuan tersebut tidak kesepakatan damai;

- Bahwa yang hadir pada pertemuan tersebut yaitu saksi ibu dari Bambang Kurniawan, DJUMALIYAH ibu dari MOH RIDOI, orang tua RIAN dan M SUHAD ALFARIZI famili dari terdakwa AGUS;
- Bahwa ada yang sepakat berdamai yaitu orang tua dari RIYAN yang beralamat di Kamal dan membayar sebesar Rp.25 000 000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa menurut keterangan dari keluarga anak yang bernama DINDA APRILIA FUTRI, ganti rugi tersebut akan dipergunakan untuk mengobati DINDA karena trauma;
- Bahwa setelah saksi tanyakan kepada BAMBANG yang mengajak DINDA untuk melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung namun hanya diberitahu oleh petugas kepoloisian;
- Bahwa selama saksi dalam pertemuan dengan keluarga DINDA, saksi tidak pernah bertemu atau tidak pernah melihat DINDA;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya benar dan tidak keberatan;

2. DJUMALIYAH.

- Bahwa saksi tahu dihadirkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan terjadinya pencabulan yang dilakukan MOH RIDOI terhadap anak yang bernama DINDA APRILIA FUTRI;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan anak yang Bernama DINDA APRILIA FUTRI tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan anak yang bernama DINDA APRILIA FUTRI;
- Bahwa saksi pernah menemui keluarga dari anak yang bernama DINDA APRILIA FUTRI dan yang menemui yaitu neneknya, bibinya dan pamannya serta pengacara dari keluarga anak yang bernama DINDA APRILIA FUTRI tersebut;
- Bahwa saksi menemui keluarga anak yang bernama DINDA APRILIA FUTRI sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi mendatangi keluarga anak yang bernama DINDA APRILIA FUTRI untuk memohon perdamaian;

Halaman 58 dari 90 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pertemuan dengan keluarga anak yang bernama DINDA APRILIA FUTRI pertemuan I meminta ganti rugi sebesar Rp.50 000 000,- (lima puluh juta) yang pada akhirnya turun meminta ganti rugi sebesar Rp. 40 000 000,- (empat puluh juta) yang hal tersebut saksi diberi waktu 1 (satu) minggu, setelah 1 (satu) minggu pada pertemuan II keluarga anak yang bernama DINDA APRILIA FUTRI karena tidak ada kesepakatan turun meminta ganti rugi sebesar Rp.30 000 000,- (tiga puluh juta) dan saksi diberi waktu selama 3 (tiga) hari, kemudian setelah 3 (tiga) hari, pada pertemuan ke III, saksi menemui keluarga anak yang bernama DINDA APRILIA FUTRI dan tidak ada kesepakatan damai yang pada akhirnya turun lagi minta ganti rugi sebesar Rp.25 000 000,- (dua puluh lima juta rupiah) namun saksi mengatakan saksi mau bayar asalkan berkasnya dikepolisian dicabut namun pihak keluarga anak yang bernama DINDA APRILIA FUTRI mengatakan minta ganti rugi tersebut namun proses hukum tetap berjalan dan saksi tidak mau sehingga pada pertemuan tersebut tidak kesepakatan damai;
- Bahwa yang hadir pada pertemuan tersebut yaitu saksi ibu dari Bambang Kurniawan, DJUMALIYAH ibu dari MOH RIDOI, orang tua RIAN dan M SUHAD ALFARIZI famili dari terdakwa AGUS SUGIANTO;
- Bahwa ada yang sepakat berdamai yaitu orang tua dari RIYAN yang beralamat di Kamal dan membayar sebesar Rp.25 000 000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa menurut keterangan dari keluarga anak yang bernama DINDA APRILIA FUTRI, ganti rugi tersebut akan dipergunakan untuk mengobati DINDA karena trauma;
- Bahwa setelah saksi tanyakan kepada BAMBANG yang mengajak DINDA untuk melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung namun hanya diberitahu oleh petugas kepoloisian;
- Bahwa selama saksi dalam pertemuan dengan keluarga DINDA, saksi tidak pernah bertemu atau tidak pernah melihat DINDA;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya benar dan tidak keberatan;

3. M SUHAD ALFARIZI,

- Bahwa saksi tahu dihadirkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan terjadinya pencabulan yang dilakukan AGUS SUGIANTO bin MAD ZEI alias IYAN terhadap anak yang bernama DINDA APRILIA FUTRI;

Halaman 59 dari 90 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencabulan yang dilakukan AGUS SUGIANTO bin MAD ZEI alias IYAN terhadap anak yang bernama DINDA APRILIA FUTRI setelah saksi ditelpon sama orang tua AGUS diberi tahu bahwa AGUS kenak kasus itu;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan anak yang Bernama DINDA APRILIA FUTRI tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan anak yang bernama DINDA APRILIA FUTRI;
- Bahwa saksi pernah menemui keluarga dari anak yang bernama DINDA APRILIA FUTRI sebagai perwakilan dari keluarga AGUS SUGIANTO bin MAD ZEI alias IYAN dan yang menemui yaitu neneknya, bibinya dan pamannya serta pengacara dari keluarga anak yang bernama DINDA APRILIA FUTRI tersebut;
- Bahwa saksi menemui keluarga anak yang bernama DINDA APRILIA FUTRI sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi mendatangi keluarga anak yang bernama DINDA APRILIA FUTRI untuk memohon perdamaian;
- Bahwa pada awalnya saksi ditelfon orang tua AGUS yang mana orang tua AGUS mau menemui dari keluarga DINDA untuk meminta perdamaian atas kasus yang menimpa AGUS yaitu melakukan pencabulan terhadap DINDA yang mana saksi salah satu keluarga dari AGUS yang mengetahui daerah Bangkalan oleh karena itu orang tua AGUS meminta saksi untuk menemani orang tua AGUS untuk menemui keluarga DINDA yang kemudian orang tua AGUS memasrahkan kepada saksi untuk menemui keluarga DINDA, bahwa dalam pertemuan dengan keluarga anak yang bernama DINDA APRILIA FUTRI pertemuan I meminta ganti rugi sebesar Rp.50 000 000,- (lima puluh juta) yang pada akhirnya turun meminta ganti rugi sebesar Rp. 40 000 000,- (empat puluh juta) yang hal tersebut saksi diberi waktu 1 (satu) minggu, setelah 1 (satu) minggu pada pertemuan II keluarga anak yang bernama DINDA APRILIA FUTRI karena tidak ada kesepakatan turun meminta ganti rugi sebesar Rp.30 000 000,- (tiga puluh juta) dan saksi diberi waktu selama 3 (tiga) hari, kemudian setelah 3 (tiga) hari, pada pertemuan ke III, saksi menemui keluarga anak yang bernama DINDA APRILIA FUTRI dan tidak ada kesepakatan damai yang pada akhirnya turun lagi minta ganti rugi sebesar Rp.25 000 000,- (dua puluh lima juta rupiah) namun saksi mengatakan saksi mau bayar asalkan berkasnya dikepolisian dicabut namun pihak keluarga anak yang bernama DINDA APRILIA FUTRI mengatakan minta ganti rugi tersebut namun proses hukum tetap berjalan dan saksi tidak mau sehingga pada pertemuan tersebut tidak kesepakatan damai;

Halaman 60 dari 90 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang hadir pada pertemuan tersebut yaitu SRI WAHYUNI ibu dari Bambang Kurniawan, DJUMALIYAH ibu dari MOH RIDOI, orang tua dari anak yang bernama RIYAN dan saksi mewakili orang tua AGUS dan saksi sebagai family AGUS yang mengetahui daerah Bangkalan;
- Bahwa ada yang sepakat berdamai yaitu orang tua dari RIYAN yang beralamat di Kamal dan membayar sebesar Rp.25 000 000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa menurut keterangan dari keluarga anak yang bernama DINDA APRILIA FUTRI, ganti rugi tersebut akan dipergunakan untuk mengobati DINDA karena trauma;
- Bahwa setelah saksi tanyakan kepada AGUS yang mengajak DINDA untuk melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung namun hanya diberitahu oleh petugas kepolisian;
- Bahwa saksi sering melihat postingan di akun tiktok milik DINDA dan saksi melihat terakhir pada bulan Agustus setelah kejadian;
- Bahwa setelah saksi lihat di akun Tiktoknya kondisi DINDA ceria- ceria saja tidak ada rasa trauma sama sekali dan bahagia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna merah bata merk 3second;
- 1 (satu) potong celana pendek warna krem merk Liesttar;
- 1 (satu) potong sprej warna biru muda bergambar pohon dan sepeda angin merk Fata Sprej;
- 1 (satu) potong sweater lengan panjang warna biru dongker;
- 1 (satu) unit Handphone merk Realme 9 Pro 5G warna aurora green, dengan simcard terpasang 089696861400, nomor WA 081222506689;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa juga mengajukan alat bukti berupa:

- 1 (satu) keping CD berisi sebagian video tik tok akun milik anak DINDA APRILIA FUTRI;
- Print out gambar tik tok akun milik anak DINDA APRILIA FUTRI;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat

Halaman 61 dari 90 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 400.7.2 / 16316 / 433.102.1 / XII / 2023 tanggal 08 Desember 2023 yang ditanda tangani oleh dr. DESAK KETUT AYU ARYANI, SpOG dokter pemeriksa pada UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kab. Bangkalan dengan hasil pemeriksaan:

I. Pemeriksaan Umum :

1. Kepala dan leher : Dua luka lecet pada dahi dan pipi dengan ukuran luka 1 cm
2. Dada dan perut : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
3. Tangan dan kaki : Luka lecet pada lengan kiri atas sisi belakang dengan ukuran luka 6 cm, luka lecet pada punggung kaki kiri dengan ukuran luka 6 x 4 cm

II. Pemeriksaan Khusus :

- a. Regangan otot dubur : Normal
- b. Selaput lendir poros usus : Dalam batas normal
- c. Kerampangan kemaluan : Dalam batas normal
- d. Bibir besar dan kecil : Dalam batas normal
- e. Selaput dara : Pada pemeriksaa selaput dara ditemukan robekan lama arah jam 12, 3, 6, 8 dan 9
- f. Rahim : Normal
- g. Jaringan sekitar rahim : Normal
- h. Tes kehamilan : Negatif
- i. Haid terakhir : tanggal 08 November 2023
- j. Swab Vagina : Negatif sperma

Kesimpulan :

1. Saat ini kami dapatkan seorang wanita dengan selaput dara seperti selaput dara wanita yang pernah bersetubuh atau bersentuhan dengan benda tumpul;
2. Ditemukan luka lecet pada dahi, pipi, lengan kiri atas, kaki kiri dan punggung kaki kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tumpul;

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum No. 400.7.2 / 13762 / 433.102.1 / XII / 2023 tanggal 07 Desember 2023 yang ditanda tangani oleh dr. H. EDDY SUHARTO, SpF.M dokter pemeriksa pada

Halaman 62 dari 90 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kab. Bangkalan dengan hasil pemeriksaan korban menderita dengan ditemukan :

- 1 Kepala dan : - Teraba benjolan dengan batas tidak
Leher tegas, berwarna sama dengan kulit
sekitar pada pertengahan dahi,
dengan ukuran luka 4 x 3 cm, jarak 1
cm diatas garis yang sejajar dengan
alis;
- Dua luka lecet berwarna coklat
kemerahan pada pertengahan dahi,
dengan ukuran luka rata-rata 1 x 0,5
cm;
- Luka lecet berbentuk bulat, berwarna
coklat kemerahan pada pertengahan
dahi, dengan ukuran luka diameter ½
cm, jarak 3 cm diatas garis yang
sejajar dengan alis;
- Luka lecet berwarna coklat
kemerahan dibawah kelopak mata
kiri, dengan ukuran luka 0,5 x 0,25
cm;
- 2 Dada dan perut : - Luka lecet berwarna coklat
kemerahan, pada perut bagian
bawah sisi kiri dengan ukuran luka 3
x 8 cm, jarak 9 cm dari pusar;
- 3 Punggung dan : - Tidak ditemukan kelainan dan
pinggang tanda-tanda kekerasan
- 4 Anggota gerak : - Luka lecet berwarna coklat
atas kemerahan pada pangkal jari tengah
sisi punggung tangan kiri, dengan
ukuran luka 1,5 x 1 cm;
- Luka lecet berwarna coklat
kemerahan pada pangkal telunjuk sisi
punggung tangan kiri, dengan ukuran
luka 1 x 1 cm;
- Luka lecet berwarna coklat
kehitaman pada lengan kiri bawah
sisi belakang, jarak 3 cm dari siku,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Anggota gerak :
bawah
- dengan ukuran luka 9,5 x 4 cm;
 - Luka lecet berwarna coklat kehitaman pada lutut sebelah kanan, dengan ukuran luka 1,5 x 1 cm;
 - Luka lecet berwarna coklat kemerahan pada lutut sebelah kanan sisi dalam, dengan ukuran luka 3 x 4 cm;
 - Luka lecet berwarna coklat kemerahan pada lutut sebelah kiri, dengan ukuran luka rata-rata 2 x 0,5 cm;
 - Luka lecet berwarna coklat kemerahan pada pergelangan kaki kiri sebelah depan, dengan ukuran luka 5 x 13 cm;

Kesimpulan :

1. Teraba benjolan di pertengahan dahi.
2. Luka lecet pada dahi, perut, lengan kiri, pangkal jari tengah dan jari telunjuk sebelah kiri, lutut kanan, lutut kiri dan pergelangan kaki kiri;
3. Luka-luka tersebut terjadi akibat persentuhan dengan benda tumpul.
4. Luka-luka tersebut tidak menimbulkan halangan untuk melakukan aktifitas atau pekerjaan bagi yang bersangkutan.

- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Psikologi Forensik No. Psi / 206 / XII / KES.3 / 2023 / Rumkit tanggal 21 Desember 2023 yang ditanda tangani oleh Cita Juwita Alwani Rozano, S.Psi, M.Psi, Psikolog, dengan simpulan:

1. Kemampuan intelektual yang dimiliki oleh anak tergolong Mental Defective. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuannya dalam menerima informasi serta menganalisisnya berada jauh dengan kemampuan anak seusianya. Dengan kata lain, anak mengalami hambatan dalam proses berpikir, sehingga kemampuan analisisnya juga kurang.
2. Anak memiliki daya ingat yang cukup cenderung memadai berkaitan dengan adanya dugaan persetubuhan yang dilakukan

Halaman 64 dari 90 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah tersangka (saat ini sudah menjadi terdakwa) dengan lokus kos-kosan.

3. Kondisi pada poin b, dapat terjadi mengingat anak dalam hal ini terbatas dalam fungsi kognitif lalu mengingat kapasitas intelektualnya yang tergolong Mental Defective maka ada hambatan juga dalam hal sosialisasi dan pemahaman seksual secara umum ditambah lagi anak kurang mendapatkan perhatian dari orangtua sehingga ada dugaan kesalahan dalam menginterpretasikan bentuk perilaku sejumlah tersangka (saat ini sudah menjadi terdakwa) sebagai bentuk kasih saksing.

4. Berkaitan dengan poin c, juga selaras dengan hasil kepribadian anak yang merasa lemah sehingga mudah dependen pada orang lain.

5. Anak memiliki kompetensi yang cukup cenderung baik untuk mengikuti proses pemeriksaan dan memberikan keterangan, namun tetap diawali pembangunan raport yang tepat dan membutuhkan waktu yang cukup lama agar anak menjadi lebih nyaman sehingga tidak bingung untuk mengurutkan kejadian yang dialami.

6. Keterangan anak diperkuat dengan keterangan significant other yang kebetulan adalah Paman dimana Paman melaporkan kehilangan anak pada polisi.

7. Unsur persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa atas anak dilakukan berulang kali dan hal tersebut tersampaikan oleh anak. Keterangan tersebut meliputi: (1) anak kenal dengan Terdakwa dan salah satunya tidak dikenal (2) Unsur dugaan persetubuhan dilakukan dengan cara Terdakwa memasukkan penis ke dalam vagina anak, dilakukan bergantian dari satu Terdakwa ke Terdakwa lain (3) Lokus dugaan persetubuhan terjadi di kos-kosan pada tanggal 6 Desember 2023.

8. Dugaan persetubuhan dapat terjadi disebabkan adanya relasi yang tidak seimbang dimana Terdakwa memanfaatkan ketidakberdayaan anak.

9. Dugaan persetubuhan yang menimpa anak selain dikarenakan pemahaman akan informasi yang rendah sebab intelektual rendah juga dikarenakan pola asuh selama ini dimana anak kurang mendapatkan kasih saksing dan arahan dari orang tua maupun wali yang mengasuhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Modus operandi yang dilakukan oleh Terdakwa diantaranya melakukan mengajak anak ke kosan lalu kemudian anak disuruh tidur di salah satu kamar dan kemudian diajak melakukan hubungan seksual.

11. Terdakwa diduga memiliki pengetahuan lebih terkait kondisi anak dan lokus kejadian sehingga dugaan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat terulang beberapa kali, ditambah anak dapat dengan mudah untuk dibujuk atau diajak Terdakwa melakukan apa yang diarahkan Terdakwa.

12. Pada diri anak ditemukan adanya manifestasi klinis sebagai dampak dari adanya dugaan persetubuhan seperti tanda-tanda anxiety atau kecemasan, depresi. Hal ini tidak dimunculkan oleh anak namun kemudian tampak pada hasil psikologi sehingga dengan kata lain anak tidak menyadari bahwa kondisi psikologisnya mengalami hal tersebut.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. SK / 36 / KES.3 / I / 2024 / Rumkit tanggal pemeriksaan 20 Desember 2023 yang ditandatangani oleh dr. Lucia Dewi Puspita, Sp. KJ, Psikiater, Cita Juwita Alwani Rozano, S.Psi, M.Psi, Psikolog, dan Imrotus Solichah, Amd.Kep, Perawat dokter pemeriksa pada RS. Bhayangkara HS. Samsoeri Mertojoso dengan simpulan sebagai berikut:

1. Hasil telaah BAP terjadi tindak pidana persetubuhan kepada terperiksa Dinda APRilia Putri didapatkan hasil yang konsisten dengan saar pemeriksaan Psikiatri.
2. Hasil Psikologi tes IQ: IQ mental Defective, PP = 05, Grade V skala SPM. Kemampuan dalam menerima informasi serta menganalisisnya berada jauh dibawah kemampuan anak seusianya. Kepribadian mudah untuk menjadikan diri sebagai pusat perhatian, tampak kurang lincah dalam mengaplikasikan ekspresi emosi pada lingkungan, merasa mampu memecahkan masalah secara mandiri, kurang percaya diri, kontrol emosi rendah, kurang tegas, relasi sosial kurang hangat, merasa lemah fisik sehingga dependen pada orang lain.
3. Pada pemeriksaan psikiatri terhadap saudari Dinda APRilia Putri, 13 tahun saat ini didapatkan tanda dan gejala gangguan sikap menentang disertai adanya gangguan kecerdasan yang ada pada terperiksa, ditambah kurangnya pengawasan dari orang tua membuat

Halaman 66 dari 90 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terperiksa sejak kecil kurang memahami norma-norma sosial yang berlaku sehingga diperiksa mulai menggunakan miras dan melakukan hubungan seksual secara bebas.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak Korban DINDA APRILIA PUTRI melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekira pukul 06.00 wib bertempat di Kamar Kost Terdakwa yang beralamat di Jl. Raya Telang Ds. Telang Kec. Kamal Kab. Bangkalan;
- Bahwa awalnya Terdakwa AGUS SUGIANTO Als IYAN Bin MAD ZEI mengenal anak korban DINDA APRILIA PUTRI melalui aplikasi Tiktok sejak November 2023 tanpa pernah bertemu sama sekali. Kemudian pada Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekira pukul 19.30 anak korban menghubungi Terdakwa melalui whatsapp dan meminta untuk dijemput di Surabaya, namun ketika Terdakwa menyuruh anak korban untuk share lokasi, anak korban beralasan tidak mempunyai paket internet sehingga anak korban menyuruh Terdakwa untuk membelikannya, akan tetapi Terdakwa menolak karena tidak punya uang. Kemudian sekira pukul 20.00 wib Terdakwa nongkrong bersama teman-temannya antara lain RYAN ALFIN FIKRI Als RYAN Bin AHMAD SUED (penuntutan dilakukan terpisah), RAFI, FAJAR, dan ADI SUKMA, lalu Terdakwa bercerita kepada RAFI jika anak korban whatsapp dan meminta jemput di Surabaya namun tidak memberikan share lokasi, lalu RAFI juga menceritakan dimana anak korban juga whatsapp dan meminta hal yang sama. Selanjutnya RAFI bertanya kepada Terdakwa dan teman-temannya perihal anak korban mau dijemput atau tidak, kemudian ADI menjawab dijemput aja gak papa. Sekira pukul 22.00 wib RAFI yang awalnya mau menjemput anak korban sendiri kemudian kembali lagi dan mengajak RYAN untuk menjemput anak korban, lalu keduanya berangkat ke Surabaya sementara Terdakwa dan lainnya masih berada di tempat nongkrong.

Halaman 67 dari 90 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekira pukul 23.00 wib Terdakwa menelpon RYAN menanyakan keberadaannya, dan dijawab RYAN masih di Suramadu mau ke kosan, sekitar 30 menit kemudian RYAN menelpon Terdakwa memberi kabar bahwa dirinya, RAFI dan anak korban sudah sampai UTM, sehingga Terdakwa memberitahu RYAN untuk membawa anak korban ke kamar kos ADI SUKMA (satu tempat kos dengan Terdakwa) karena ADI SUKMA sudah kembali duluan. Sekitar pukul 00.00 wib (masuk hari Rabu tanggal 06 Desember 2023) Terdakwa dan FAJAR kembali ke kosan Terdakwa yang beralamat di Jl. Raya Telang Ds. Telang Kec. Kamal Kab. Bangkalan, disana Terdakwa melihat sudah ada ADI SUKMA, RAFI, RYAN, dan anak korban yang berada di kamar kos ADI SUKMA. Selanjutnya Terdakwa masuk dalam kamar kos ADI SUKMA dan mengajak bicara anak korban, namun karena anak korban cuek sehingga Terdakwa menyuruh anak korban untuk pergi ke kamar kos Terdakwa di kamar nomor 3 dengan mengatakan “ke kamarku saja disini rame” lalu anak korban menjawab “aku gak tau kamarmu ayo anterin” sehingga Terdakwa mengantarkan anak korban ke dalam kamar kosannya, tidak lama kemudian Terdakwa kembali ke kamar kos ADI SUKMA. Setelah itu Terdakwa mengajak RYAN untuk menemani dan berbincang-bincang dengan anak korban di dalam kamar kos Terdakwa, lalu Terdakwa pergi keluar kamar kosnya dan meninggalkan RYAN dan anak korban di dalam kamar, disitulah RYAN menyetubuhi anak korban sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekira pukul 01.00 wib, Terdakwa mengetok pintu kamarnya (nomor 3) sambil berkata “uda belum YAN”, setelah dibuka oleh RYAN kemudian RYAN keluar dan Terdakwa masuk ke dalam kamar, lalu anak korban bilang kepada Terdakwa untuk ditemani ke kamar mandi, setelah dari kamar mandi Terdakwa dan anak korban berada di dalam kamar kos Terdakwa dan saat itulah Terdakwa mencoba untuk mengajak anak korban untuk berhubungan badan dengan cara Terdakwa tiduran dan memeluk anak korban dari belakang dan mengatakan “ayo Din” namun anak korban menolaknya, akan tetapi Terdakwa tetap memeluk dan memohon kepada anak korban sambil membuka-buka kaki anak korban dengan berkata “ayo rapah Din, sekalian gun (ayo napa Din, satu kali aja)” akan tetapi anak korban tetap tidak mau diajak berhubungan badan dengan berkata “besok aja YAN, kalau aku

Halaman 68 dari 90 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 68



dipaksa aku nggak bakalan mau” kemudian anak korban meminta pindah ke kamar ADI SUKMA;

- Bahwa setelah berada di dalam kamar ADI SUKMA, kemudian Terdakwa menanyakan ke anak korban “udah makan belum” dan dijawab anak korban “belum” sehingga Terdakwa dan RYAN membelikannya. Setelah kembali lagi ke kosan dengan membawa makan, namun anak korban tetap menolak untuk makan, sehingga ADI SUKMA menyuruh RAFI untuk menemani anak korban makan di kamar Terdakwa sambil membawakan kipas, sedangkan yang lainnya tetap berada di kamar ADI SUKMA namun tidak lama kemudian yang lain pamit pulang, tinggal Terdakwa dan ADI SUKMA saja. Selanjutnya sekira pukul 05.30 wib, Terdakwa terbangun lalu menuju kamarnya hendak mengambil buku, namun pintu kamarnya terkunci sehingga Terdakwa mengirimkan chat whatapp ke RAFI dengan mengatakan “me e kunci Fi, engkok mau ngalak buku (kok dikunci Fi, aku mau ngambil buku)” sekira 20 menit kemudian RAFI membuka kunci pintu kamar kos, dan setelah Terdakwa buka ternyata RAFI dan anak korban terbangun, lalu Terdakwa masuk dan mengambil buku dan menaruhnya di luar kamar, kemudian RAFI mengatakan kepada Terdakwa jika ia mau balik ke kosnya untuk mandi dan ganti baju sehingga menyuruh Terdakwa untuk menemani anak korban, lalu Terdakwa mengatakan kepada RAFI “dullih dennak mon lah mareh (cepat kesini kalau sudah selesai)”;

- Bahwa kemudian RAFI meninggalkan Terdakwa dan anak korban, kemudian Terdakwa melihat anak korban makan sehingga Terdakwa tidur di dalam kosannya di bawah lantai sebelah timur, tidak lama setelah anak korban selesai makan langsung tiduran di kasur dan Terdakwa mendekati anak korban kemudian memeluk anak korban dari belakang sekitar 1 menit, lalu Terdakwa meraba-raba alat kelamin anak korban dari luar celananya sekitar 30 detik, kemudian Terdakwa memasukkan tangan kirinya ke dalam celana anak korban dan memasukkan kedua jari manis dan jari tengah Terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban lalu jari Terdakwa digerakkan maju mundur selama 30 detik, selanjutnya Terdakwa mengajak anak korban untuk berhubungan badan dengan mengatakan “Ayo Din sekali sebentar” lalu Terdakwa membuka celana anak korban hingga terlepas dengan menggunakan kedua tangannya Terdakwa lalu melepas celana



dalamnya sendiri dan mengambil kondom (Durex) di dalam lemari, kemudian Terdakwa memasang kondom tersebut di alat kelamin Terdakwa dengan posisi seperti jongkok diantara selakangan anak korban dengan lutut sebagai tumpuan, kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban dibantu dengan tangan kanannya lalu Terdakwa gerakkan maju mundur selama 3 (tiga) menit sambil meremas kedua payudara anak korban menggunakan kedua tangan hingga Terdakwa merasakan spermanya akan keluar, sehingga Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin anak korban lalu melepas kondom yang terpasang dan menumpahkan spermanya di atas perut anak korban, lalu Terdakwa mengelap sperma menggunakan kertas buku lalu memakai celana dan pergi ke kamar mandi untuk membersihkan alat kelaminnya, setelah itu Terdakwa ke kamar dan menyuruh anak korban untuk memakai celananya kembali;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas dilakukan kepada Anak Korban DINDA APRILIA PUTRI yang berumur 13 (tiga belas) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran 352603-LT-01032012-0022 tanggal 01 Maret 2012 An. DINDA APRILIA PUTRI yang lahir pada tanggal 19 April 2010.

- Bahwa anak korban awalnya tidak menghendaki perbuatan Terdakwa yang ingin menyetubuhinya, namun karena Terdakwa memohon-mohon kepada anak korban untuk bersetubuh dengannya akan tetapi ditolak oleh anak korban pada saat pertama, kemudian pada saat Terdakwa memohon kedua kalinya untuk bersetubuh dengan anak korban maka anak korban mengiyakan karena kondisi anak korban saat itu dalam keadaan sadar tapi masih mengantuk hingga akhirnya anak korban pasrah membiarkan Terdakwa menyetubuhinya;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 400.7.2 / 16316 / 433.102.1 / XII / 2023 tanggal 08 Desember 2023 yang ditanda tangani oleh dr. DESAK KETUT AYU ARYANI, SpOG dokter pemeriksa pada UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kab. Bangkalan dengan hasil pemeriksaan:

I. Pemeriksaan Umum :

1. Kepala dan leher : Dua luka lecet pada dahi dan pipi dengan ukuran luka 1 cm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dada dan perut : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan

3. Tangan dan kaki : Luka lecet pada lengan kiri atas sisi belakang dengan ukuran luka 6 cm, luka lecet pada punggung kaki kiri dengan ukuran luka 6 x 4 cm

II. Pemeriksaan Khusus :

a. Regangan otot dubur : Normal

b. Selaput lendir poros usus : Dalam batas normal

c. Kerampangan kemaluan : Dalam batas normal

d. Bibir besar dan kecil : Dalam batas normal

e. Selaput dara : Pada pemeriksaan selaput dara ditemukan robekan lama arah jam 12, 3, 6, 8 dan 9

f. Rahim : Normal

g. Jaringan sekitar rahim : Normal

h. Tes kehamilan : Negatif

i. Haid terakhir : tanggal 08 November 2023

j. Swab Vagina : Negatif sperma

Kesimpulan :

1. Saat ini kami dapatkan seorang wanita dengan selaput dara seperti selaput dara wanita yang pernah bersetubuh atau bersentuhan dengan benda tumpul;

2. Ditemukan luka lecet pada dahi, pipi, lengan kiri atas, kaki kiri dan punggung kaki kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tumpul;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 400.7.2 / 13762 / 433.102.1 / XII / 2023 tanggal 07 Desember 2023 yang ditandatangani oleh dr. H. EDDY SUHARTO, SpF.M dokter pemeriksa pada UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kab. Bangkalan dengan hasil pemeriksaan korban menderita dengan ditemukan :

- 1 Kepala dan Leher : - Teraba benjolan dengan batas tidak tegas, berwarna sama dengan kulit sekitar pada pertengahan dahi, dengan ukuran luka 4 x 3 cm, jarak 1 cm diatas garis yang sejajar dengan alis;
- Dua luka lecet berwarna coklat kemerahan pada pertengahan

Halaman 71 dari 90 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Bkl



2 Dada dan perut :

3 Punggung & :

4 pinggang
Anggota gerak atas :

5 Anggota gerak :
bawah

dahi, dengan ukuran luka rata-rata 1 x 0,5 cm;

- Luka lecet berbentuk bulat, berwarna coklat kemerahan pada pertengahan dahi, dengan ukuran luka diameter $\frac{1}{2}$ cm, jarak 3 cm diatas garis yang sejajar dengan alis;

- Luka lecet berwarna coklat kemerahan dibawah kelopak mata kiri, dengan ukuran luka 0,5 x 0,25 cm;

- Luka lecet berwarna coklat kemerahan, pada perut bagian bawah sisi kiri dengan ukuran luka 3 x 8 cm, jarak 9 cm dari pusar;

- Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan

- Luka lecet berwarna coklat kemerahan pada pangkal jari tengah sisi punggung tangan kiri, dengan ukuran luka 1,5 x 1 cm;

- Luka lecet berwarna coklat kemerahan pada pangkal telunjuk sisi punggung tangan kiri, dengan ukuran luka 1 x 1 cm;

- Luka lecet berwarna coklat kehitaman pada lengan kiri bawah sisi belakang, jarak 3 cm dari siku, dengan ukuran luka 9,5 x 4 cm;

- Luka lecet berwarna coklat kehitaman pada lutut sebelah kanan, dengan ukuran luka 1,5 x 1 cm;

- Luka lecet berwarna coklat kemerahan pada lutut sebelah



kanan sisi dalam, dengan ukuran luka 3 x 4 cm;

- Luka lecet berwarna coklat kemerahan pada lutut sebelah kiri, dengan ukuran luka rata-rata 2 x 0,5 cm;
- Luka lecet berwarna coklat kemerahan pada pergelangan kaki kiri sebelah depan, dengan ukuran luka 5 x 13 cm;

Kesimpulan :

1. Teraba benjolan di pertengahan dahi.
 2. Luka lecet pada dahi, perut, lengan kiri, pangkal jari tengah dan jari telunjuk sebelah kiri, lutut kanan, lutut kiri dan pergelangan kaki kiri;
 3. Luka-luka tersebut terjadi akibat persentuhan dengan benda tumpul.
 4. Luka-luka tersebut tidak menimbulkan halangan untuk melakukan aktivitas atau pekerjaan bagi yang bersangkutan.
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Psikologi Forensik No. Psi / 206 / XII / KES.3 / 2023 / Rumkit tanggal 21 Desember 2023 yang ditanda tangani oleh Cita Juwita Alwani Rozano, S.Psi, M.Psi, Psikolog, dengan simpulan :
1. Kemampuan intelektual yang dimiliki oleh anak tergolong Mental Defective. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuannya dalam menerima informasi serta menganalisanya berada jauh dengan kemampuan anak seusianya. Dengan kata lain, anak mengalami hambatan dalam proses berpikir, sehingga kemampuan analisisnya juga kurang.
 2. Anak memiliki daya ingat yang cukup cenderung memadai berkaitan dengan adanya dugaan persetubuhan yang dilakukan sejumlah tersangka (saat ini sudah menjadi terdakwa) dengan locus kos-kosan.
 3. Kondisi pada poin b, dapat terjadai mengingat anak dalam hal ini terbatas dalam fungsi kognitif lalu mengingat kapasitas intelektualnya yang tergolong Mental Defective maka ada hambatan juga dalam hal sosialisasi dan pemahaman seksual secara umum

Halaman 73 dari 90 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Bkl



ditambah lagi anak kurang mendapatkan perhatian dari orangtua sehingga ada dugaan kesalahan dalam menginterpretasikan bentuk perilaku sejumlah tersangka (saat ini sudah menjadi terdakwa) sebagai bentuk kasih saksing.

4. Berkaitan dengan poin c, juga selaras dengan hasil kepribadian anak yang merasa lemah sehingga mudah dependen pada orang lain.

5. Anak memiliki kompetensi yang cukup cenderung baik untuk mengikuti proses pemeriksaan dan memberikan keterangan, namun tetap diawali pembangunan raport yang tepat dan membutuhkan waktu yang cukup lama agar anak menjadi lebih nyaman sehingga tidak bingung untuk mengurutkan kejadian yang dialami.

6. Keterangan anak diperkuat dengan keterangan significant other yang kebetulan adalah Paman dimana Paman melaporkan kehilangan anak pada polisi.

7. Unsur persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa atas anak dilakukan berulang kali dan hal tersebut tersampaikan oleh anak. Keterangan tersebut meliputi: (1) anak kenal dengan Terdakwa dan salah satunya tidak dikenal (2) Unsur dugaan persetubuhan dilakukan dengan cara Terdakwa memasukkan penis ke dalam vagina anak, dilakukan bergantian dari satu Terdakwa ke Terdakwa lain (3) Lokus dugaan persetubuhan terjadi di kos-kosan pada tanggal 6 Desember 2023.

8. Dugaan persetubuhan dapat terjadi disebabkan adanya relasi yang tidak seimbang dimana Terdakwa memanfaatkan ketidakberdayaan anak.

9. Dugaan persetubuhan yang menimpa anak selain dikarenakan pemahaman akan informasi yang rendah sebab intelektual rendah juga dikarenakan pola asuh selama ini dimana anak kurang mendapatkan kasih saksing dan arahan dari orang tua maupun wali yang mengasuhnya.

10. Modus operandi yang dilakukan oleh Terdakwa diantaranya melakukan mengajak anak ke kosan lalu kemudian anak disuruh tidur di salah satu kamar dan kemudian diajak melakukan hubungan seksual.

11. Terdakwa diduga memiliki pengetahuan lebih terkait kondisi anak dan lokus kejadian sehingga dugaan persetubuhan yang



dilakukan oleh Terdakwa dapat terulang beberapa kali, ditambah anak dapat dengan mudah untuk dibujuk atau diajak Terdakwa melakukan apa yang diarahkan Terdakwa.

12. Pada diri anak ditemukan adanya manifestasi klinis sebagai dampak dari adanya dugaan persetubuhan seperti tanda-tanda anxiety atau kecemasan, depresi. Hal ini tidak dimunculkan oleh anak namun kemudian tampak pada hasil psikologi sehingga dengan kata lain anak tidak menyadari bahwa kondisi psikologisnya mengalami hal tersebut.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. SK / 36 / KES.3 / I / 2024 / Rumkit tanggal pemeriksaan 20 Desember 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Lucia Dewi Puspita, Sp. KJ, Psikiater, Cita Juwita Alwani Rozano, S.Psi, M.Psi, Psikolog, dan Imrotus Solichah, Amd.Kep, Perawat dokter pemeriksa pada RS. Bhayangkara HS. Samsoeri Mertojoso dengan simpulan sebagai berikut :

1. Hasil telaah BAP terjadi tindak pidana persetubuhan kepada terperiksa Dinda APRilia Putri didapatkan hasil yang konsisten dengan saar pemeriksaan Psikiatri.
2. Hasil Psikologi tes IQ: IQ mental Defective, PP = 05, Grade V skala SPM. Kemampuan dalam menerima informasi serta menganalisisnya berada jauh dibawah kemampuan anak seusianya. Kepribadian mudah untuk menjadikan diri sebagai pusat perhatian, tampak kurang lincah dalam mengaplikasikan ekspresi emosi pada lingkungan, merasa mampu memecahkan masalah secara mandiri, kurang percaya diri, kontrol emosi rendah, kurang tegas, relasi sosial kurang hangat, merasa lemah fisik sehingga dependen pada orang lain.
3. Pada pemeriksaan psikiatri terhadap saudari Dinda APRilia Putri, 13 tahun saat ini didapatkan tanda dan gejala gangguan sikap menentang disertai adanya gangguan kecerdasan yang ada pada terperiksa, ditambah kurangnya pengawasan dari orang tua membuat terperiksa sejak kecil kurang memahami norma-norma sosial yang berlaku sehingga terperiksa mulai menggunakan miras dan melakukan hubungan seksual secara bebas.

- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban DINDA APRILIA PUTRI berumur 13 (tiga belas) tahun, yang mana Anak Korban DINDA APRILIA PUTRI lahir pada tanggal 19 April 2010, berdasarkan Kutipan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Nomor: 352603-LT-01032012-0022 yang diterbitkan pada tanggal 01 Maret 2012 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan, Drs. H. Mdh. Sjafii, M.M.;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah ditambah dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, memuat definisi frasa "setiap orang" dalam undang-undang tersebut yaitu orang perseorangan atau korporasi;

Halaman 76 dari 90 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Bkl



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah ditambah dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang mengandung makna siapa saja subjek hukum yang wajib tunduk pada ketentuan perundang-undangan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya di muka sidang telah dihadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama AGUS SUGIANTO Bin MAD ZEI Alias IYAN dan Terdakwa tersebut telah pula menerangkan identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan sehingga tidak ada keraguan lagi mengenai orang yang didakwa dalam surat dakwaan dengan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan (error in persona), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi adanya;

Ad. 2. "Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain";

Menimbang, bahwa dimaksud dengan sengaja dalam unsur ini berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang mana untuk dapat dipadang dari beberapa teori, yaitu Teori Kehendak (Wills Theorie) yang diajarkan Von Hippel, dan Teori Pengetahuan atau membayangkan (Voorstiling Theorie) dari Frank. Menurut Moeljatno, berdasarkan teori tersebut yang sangat memusatkan dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu, lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagi pula kehendak merupakan arah, maksud, hal mana yang berhubungan dengan motif Unsur kesengajaan tersebut merupakan kesengajaan dalam arti luas, yang meliputi:

- a. kesengajaan sebagai tujuan (opzet als oogmerk). Opzet ini akan terjadi apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, dimana perbuatan itu merupakan "tujuan" dari pelaku;
- b. Kesengajaan dengan tujuan yang pasti atau yang merupakan keharusan (opzet bij zekerheids bewustzijn). Opzet ini akan terjadi apabila seseorang melakukan perbuatan mempunyai tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, tetapi disamping akibat yang dituju itu pelaku insyaf atau sadar, bahwa dengan melakukan perbuatan untuk menimbulkan akibat yang tertentu,



perbuatan tersebut “pasti” akan menimbulkan akibat lain (yang tidak dikehendaki);

Kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan (opzet bij mogelijken bewustzijn/dolus eventualis/voorwardelijke opzet). Opzet ini akan terjadi apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud untuk menimbulkan akibat tertentu, tetapi orang tersebut sadar, bahwa apabila ia melakukan perbuatan untuk mencapai akibat tertentu itu, perbuatan tersebut “mungkin” akan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan juga diancam pidana oleh undang-undang terhadap akibat lain tersebut bukan merupakan tujuan yang dikehendaki, tetapi hanya disadari kemungkinan terjadinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan tipu muslihat adalah melakukan suatu tipu yang diatur demikian rapinya sehingga orang (Anak) yang berpikiran normalpun dapat mempercayai kebenaran hal yang ditipukan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah menanamkan pengaruh demikian rupa terhadap orang (Anak) sehingga orang yang dipengaruhi mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya padahal apabila orang (Anak) itu mengetahui duduk soal yang sebenarnya tidak akan mau melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah perbuatan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri diketahui, bahwa benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak Korban DINDA APRILIA PUTRI melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekira pukul 06.00 wib bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamar Kost Terdakwa yang beralamat di Jl. Raya Telang Ds. Telang Kec. Kamal Kab. Bangkalan;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa AGUS SUGIANTO Als IYAN Bin MAD ZEI mengenal anak korban DINDA APRILIA PUTRI melalui aplikasi Tiktok sejak November 2023 tanpa pernah bertemu sama sekali. Kemudian pada Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekira pukul 19.30 anak korban menghubungi Terdakwa melalui whatapp dan meminta untuk dijemput di Surabaya, namun ketika Terdakwa menyuruh anak korban untuk share lokasi, anak korban beralasan tidak mempunyai paket internet sehingga anak korban menyuruh Terdakwa untuk membelikannya, akan tetapi Terdakwa menolak karena tidak punya uang. Kemudian sekira pukul 20.00 wib Terdakwa nongkrong bersama teman-temannya antara lain RYAN ALFIN FIKRI Als RYAN Bin AHMAD SUED (penuntutan dilakukan terpisah), RAFI, FAJAR, dan ADI SUKMA, lalu Terdakwa bercerita kepada RAFI jika anak korban whatapp dan meminta jemput di Surabaya namun tidak memberikan share lokasi, lalu RAFI juga menceritakan dimana anak korban juga whatapp dan meminta hal yang sama. Selanjutnya RAFI bertanya kepada Terdakwa dan teman-temannya perihal anak korban mau dijemput atau tidak, kemudian ADI menjawab dijemput aja gak papa. Sekira pukul 22.00 wib RAFI yang awalnya mau menjemput anak korban sendiri kemudian kembali lagi dan mengajak RYAN untuk menjemput anak korban, lalu keduanya berangkat ke Surabaya sementara Terdakwa dan lainnya masih berada di tempat nongkrong. Sekira pukul 23.00 wib Terdakwa menelpon RYAN menanyakan keberadaannya, dan dijawab RYAN masih di Suramadu mau ke kosan, sekitar 30 menit kemudian RYAN menelpon Terdakwa memberi kabar bahwa dirinya, RAFI dan anak korban sudah sampai UTM, sehingga Terdakwa memberitahu RYAN untuk membawa anak korban ke kamar kos ADI SUKMA (satu tempat kos dengan Terdakwa) karena ADI SUKMA sudah kembali duluan. Sekitar pukul 00.00 wib (masuk hari Rabu tanggal 06 Desember 2023) Terdakwa dan FAJAR kembali ke kosan Terdakwa yang beralamat di Jl. Raya Telang Ds. Telang Kec. Kamal Kab. Bangkalan, disana Terdakwa melihat sudah ada ADI SUKMA, RAFI, RYAN, dan anak korban yang berada di kamar kos ADI SUKMA. Selanjutnya Terdakwa masuk dalam kamar kos ADI SUKMA dan mengajak bicara anak korban, namun karena anak korban cuek sehingga Terdakwa menyuruh anak korban untuk pergi ke kamar kos Terdakwa di kamar nomor 3 dengan mengatakan “ke kamarku saja disini rame” lalu anak korban menjawab “aku gak tau kamarmu ayo anterin” sehingga Terdakwa mengantarkan anak korban ke dalam kamar

Halaman 79 dari 90 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosannya, tidak lama kemudian Terdakwa kembali ke kamar kos ADI SUKMA. Setelah itu Terdakwa mengajak RYAN untuk menemani dan berbincang-bincang dengan anak korban di dalam kamar kos Terdakwa, lalu Terdakwa pergi keluar kamar kosnya dan meninggalkan RYAN dan anak korban di dalam kamar, disitulah RYAN menyetubuhi anak korban sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekira pukul 01.00 wib, Terdakwa mengetok pintu kamarnya (nomor 3) sambil berkata “uda belum YAN”, setelah dibuka oleh RYAN kemudian RYAN keluar dan Terdakwa masuk ke dalam kamar, lalu anak korban bilang kepada Terdakwa untuk ditemani ke kamar mandi, setelah dari kamar mandi Terdakwa dan anak korban berada di dalam kamar kos Terdakwa dan saat itulah Terdakwa mencoba untuk mengajak anak korban untuk berhubungan badan dengan cara Terdakwa tiduran dan memeluk anak korban dari belakang dan mengatakan “ayo Din” namun anak korban menolaknya, akan tetapi Terdakwa tetap memeluk dan memohon kepada anak korban sambil membuka-buka kaki anak korban dengan berkata “ayo rapah Din, sekalian gun (ayo napa Din, satu kali aja)” akan tetapi anak korban tetap tidak mau diajak berhubungan badan dengan berkata “besok aja YAN, kalau aku dipaksa aku nggak bakalan mau” kemudian anak korban meminta pindah ke kamar ADI SUKMA;

Menimbang, bahwa setelah berada di dalam kamar ADI SUKMA, kemudian Terdakwa menanyakan ke anak korban “udah makan belum” dan dijawab anak korban “belum” sehingga Terdakwa dan RYAN membelikannya. Setelah kembali lagi ke kosan dengan membawa makan, namun anak korban tetap menolak untuk makan, sehingga ADI SUKMA menyuruh RAFI untuk menemani anak korban makan di kamar Terdakwa sambil membawakan kipas, sedangkan yang lainnya tetap berada di kamar ADI SUKMA namun tidak lama kemudian yang lain pamit pulang, tinggal Terdakwa dan ADI SUKMA saja. Selanjutnya sekira pukul 05.30 wib, Terdakwa terbangun lalu menuju kamarnya hendak mengambil buku, namun pintu kamarnya terkunci sehingga Terdakwa mengirimkan chat whatsapp ke RAFI dengan mengatakan “me e kunci Fi, engkok mau ngalak buku (kok dikunci Fi, aku mau ngambil buku)” sekira 20 menit kemudian RAFI membuka kunci pintu kamar kos, dan setelah Terdakwa buka ternyata RAFI dan anak korban terbangun, lalu Terdakwa masuk dan mengambil buku dan menaruhnya di luar kamar, kemudian RAFI mengatakan kepada Terdakwa jika ia mau balik ke kosnya untuk mandi dan ganti baju sehingga menyuruh Terdakwa untuk menemani anak korban, lalu Terdakwa

Halaman 80 dari 90 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Bkl



mengatakan kepada RAFI “dullih dennak mon lah mareh (cepat kesini kalau sudah selesai)”;

Menimbang, bahwa kemudian RAFI meninggalkan Terdakwa dan anak korban, kemudian Terdakwa melihat anak korban makan sehingga Terdakwa tidur di dalam kosannya di bawah lantai sebelah timur, tidak lama setelah anak korban selesai makan langsung tiduran di kasur dan Terdakwa mendekati anak korban kemudian memeluk anak korban dari belakang sekitar 1 menit, lalu Terdakwa meraba-raba alat kelamin anak korban dari luar celananya sekitar 30 detik, kemudian Terdakwa memasukkan tangan kirinya ke dalam celana anak korban dan memasukkan kedua jari manis dan jari tengah Terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban lalu jari Terdakwa digerakkan maju mundur selama 30 detik, selanjutnya Terdakwa mengajak anak korban untuk berhubungan badan dengan mengatakan “Ayo Din sekali sebentar” lalu Terdakwa membuka celana anak korban hingga terlepas dengan menggunakan kedua tangannya Terdakwa lalu melepas celana dalamnya sendiri dan mengambil kondom (Durex) di dalam lemari, kemudian Terdakwa memasang kondom tersebut di alat kelamin Terdakwa dengan posisi seperti jongkok diantara selakangan anak korban dengan lutut sebagai tumpuan, kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban dibantu dengan tangan kanannya lalu Terdakwa gerakkan maju mundur selama 3 (tiga) menit sambil meremas kedua payudara anak korban menggunakan kedua tangan hingga Terdakwa merasakan spermanya akan keluar, sehingga Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin anak korban lalu melepas kondom yang terpasang dan menumpahkan spermanya di atas perut anak korban, lalu Terdakwa mengelap sperma menggunakan kertas buku lalu memakai celana dan pergi ke kamar mandi untuk membersihkan alat kelaminnya, setelah itu Terdakwa ke kamar dan menyuruh anak korban untuk memakai celananya kembali;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas dilakukan kepada Anak Korban DINDA APRILIA PUTRI yang berumur 13 (tiga belas) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran 352603-LT-01032012-0022 tanggal 01 Maret 2012 An. DINDA APRILIA PUTRI yang lahir pada tanggal 19 April 2010;

Menimbang, bahwa anak korban awalnya tidak menghendaki perbuatan Terdakwa yang ingin menyetubuhinya, namun karena Terdakwa memohon-mohon kepada anak korban untuk bersetubuh dengannya akan tetapi ditolak oleh anak korban pada saat pertama, kemudian pada saat Terdakwa memohon kedua kalinya untuk bersetubuh dengan anak korban maka anak korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengiyakan karena kondisi anak korban saat itu dalam keadaan sadar tapi masih mengantuk hingga akhirnya anak korban pasrah membiarkan Terdakwa menyertubuhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Dr. RUSMILAWATI WINDARI, S.H., M.H., perkataan “Ayo” oleh Terdakwa kepada Anak Korban pada saat Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan persertubuhan telah memenuhi unsur Pasal 81 ayat (2) yaitu “membujuk anak” untuk melakukan persertubuhan dengannya dan juga sekalipun jika anak korban yang menginisiasi atau yang mengajak Terdakwa untuk melakukan persertubuhan dengan Anak Korban, maka kewajiban terdakwa sebagai orang dewasa untuk menasehati Anak Korban dan bukan untuk mengikuti ajakan anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 400.7.2 / 16316 / 433.102.1 / XII / 2023 tanggal 08 Desember 2023 yang ditanda tangani oleh dr. DESAK KETUT AYU ARYANI, SpOG dokter pemeriksa pada UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kab. Bangkalan dengan hasil pemeriksaan:

I. Pemeriksaan Umum :

1. Kepala dan leher : Dua luka lecet pada dahi dan pipi dengan ukuran luka 1 cm
2. Dada dan perut : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
3. Tangan dan kaki : Luka lecet pada lengan kiri atas sisi belakang dengan ukuran luka 6 cm, luka lecet pada punggung kaki kiri dengan ukuran luka 6 x 4 cm

II. Pemeriksaan Khusus :

- a. Regangan otot dubur : Normal
- b. Selaput lendir poros usus : Dalam batas normal
- c. Kerampangan kemaluan : Dalam batas normal
- d. Bibir besar dan kecil : Dalam batas normal
- e. Selaput dara : Pada pemeriksaa selaput dara ditemukan robekan lama arah jam 12, 3, 6, 8 dan 9
- f. Rahim : Normal
- g. Jaringan sekitar rahim : Normal
- h. Tes kehamilan : Negatif
- i. Haid terakhir : tanggal 08 November 2023
- j. Swab Vagina : Negatif sperma

Kesimpulan :

Halaman 82 dari 90 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saat ini kami dapatkan seorang wanita dengan selaput dara seperti selaput dara wanita yang pernah bersetubuh atau bersentuhan dengan benda tumpul;

2. Ditemukan luka lecet pada dahi, pipi, lengan kiri atas, kaki kiri dan punggung kaki kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 400.7.2 / 13762 / 433.102.1 / XII / 2023 tanggal 07 Desember 2023 yang ditanda tangani oleh dr. H. EDDY SUHARTO, SpF.M dokter pemeriksa pada UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kab. Bangkalan dengan hasil pemeriksaan korban menderita dengan ditemukan :

- | | | | |
|---|---------------------|---|--|
| 1 | Kepala dan Leher | : | <ul style="list-style-type: none">- Teraba benjolan dengan batas tidak tegas, berwarna sama dengan kulit sekitar pada pertengahan dahi, dengan ukuran luka 4 x 3 cm, jarak 1 cm diatas garis yang sejajar dengan alis;- Dua luka lecet berwarna coklat kemerahan pada pertengahan dahi, dengan ukuran luka rata-rata 1 x 0,5 cm;- Luka lecet berbentuk bulat, berwarna coklat kemerahan pada pertengahan dahi, dengan ukuran luka diameter ½ cm, jarak 3 cm diatas garis yang sejajar dengan alis;- Luka lecet berwarna coklat kemerahan dibawah kelopak mata kiri, dengan ukuran luka 0,5 x 0,25 cm; |
| 2 | Dada dan perut | : | <ul style="list-style-type: none">- Luka lecet berwarna coklat kemerahan, pada perut bagian bawah sisi kiri dengan ukuran luka 3 x 8 cm, jarak 9 cm dari pusar; |
| 3 | Punggung & pinggang | : | <ul style="list-style-type: none">- Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan |
| 4 | Anggota gerak atas | : | <ul style="list-style-type: none">- Luka lecet berwarna coklat kemerahan pada pangkal jari tengah sisi punggung tangan kiri, dengan ukuran luka 1,5 x 1 cm;- Luka lecet berwarna coklat kemerahan pada pangkal telunjuk sisi |

Halaman 83 dari 90 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Bkl



5 Anggota gerak :
bawah

punggung tangan kiri, dengan ukuran luka
1 x 1 cm;

- Luka lecet berwarna coklat kehitaman
pada lengan kiri bawah sisi belakang, jarak
3 cm dari siku, dengan ukuran luka 9,5 x 4
cm;

- Luka lecet berwarna coklat kehitaman
pada lutut sebelah kanan, dengan ukuran
luka 1,5 x 1 cm;

- Luka lecet berwarna coklat
kemerahan pada lutut sebelah kanan sisi
dalam, dengan ukuran luka 3 x 4 cm;

- Luka lecet berwarna coklat
kemerahan pada lutut sebelah kiri, dengan
ukuran luka rata-rata 2 x 0,5 cm;

- Luka lecet berwarna coklat
kemerahan pada pergelangan kaki kiri
sebelah depan, dengan ukuran luka 5 x 13
cm;

Kesimpulan :

1. Teraba benjolan di pertengahan dahi.
2. Luka lecet pada dahi, perut, lengan kiri, pangkal jari tengah dan jari telunjuk sebelah kiri, lutut kanan, lutut kiri dan pergelangan kaki kiri;
3. Luka-luka tersebut terjadi akibat persentuhan dengan benda tumpul.
4. Luka-luka tersebut tidak menimbulkan halangan untuk melakukan aktifitas atau pekerjaan bagi yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Psikologi Forensik No. Psi / 206 / XII / KES.3 / 2023 / Rumkit tanggal 21 Desember 2023 yang ditanda tangani oleh Cita Juwita Alwani Rozano, S.Psi, M.Psi, Psikolog, dengan simpulan :

1. Kemampuan intelektual yang dimiliki oleh anak tergolong Mental Defective. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuannya dalam menerima informasi serta menganalisisnya berada jauh dengan kemampuan anak seusianya. Dengan kata lain, anak mengalami hambatan dalam proses berpikir, sehingga kemampuan analisisnya juga kurang.
2. Anak memiliki daya ingat yang cukup cenderung memadai berkaitan dengan adanya dugaan persetubuhan yang dilakukan sejumlah tersangka (saat ini sudah menjadi terdakwa) dengan lokus kos-kosan.

Halaman 84 dari 90 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kondisi pada poin b, dapat terjadi mengingat anak dalam hal ini terbatas dalam fungsi kognitif lalu mengingat kapasitas intelektualnya yang tergolong Mental Defective maka ada hambatan juga dalam hal sosialisasi dan pemahaman seksual secara umum ditambah lagi anak kurang mendapatkan perhatian dari orangtua sehingga ada dugaan kesalahan dalam menginterpretasikan bentuk perilaku sejumlah tersangka (saat ini sudah menjadi terdakwa) sebagai bentuk kasih saksing.
4. Berkaitan dengan poin c, juga selaras dengan hasil kepribadian anak yang merasa lemah sehingga mudah dependen pada orang lain.
5. Anak memiliki kompetensi yang cukup cenderung baik untuk mengikuti proses pemeriksaan dan memberikan keterangan, namun tetap diawali pembangunan raport yang tepat dan membutuhkan waktu yang cukup lama agar anak menjadi lebih nyaman sehingga tidak bingung untuk mengurutkan kejadian yang dialami.
6. Keterangan anak diperkuat dengan keterangan significant other yang kebetulan adalah Paman dimana Paman melaporkan kehilangan anak pada polisi.
7. Unsur persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa atas anak dilakukan berulang kali dan hal tersebut tersampaikan oleh anak. Keterangan tersebut meliputi: (1) anak kenal dengan Terdakwa dan salah satunya tidak dikenal (2) Unsur dugaan persetubuhan dilakukan dengan cara Terdakwa memasukkan penis ke dalam vagina anak, dilakukan bergantian dari satu Terdakwa ke Terdakwa lain (3) Lokus dugaan persetubuhan terjadi di kos-kosan pada tanggal 6 Desember 2023.
8. Dugaan persetubuhan dapat terjadi disebabkan adanya relasi yang tidak seimbang dimana Terdakwa memanfaatkan ketidakberdayaan anak.
9. Dugaan persetubuhan yang menimpa anak selain dikarenakan pemahaman akan informasi yang rendah sebab intelektual rendah juga dikarenakan pola asuh selama ini dimana anak kurang mendapatkan kasih saksing dan arahan dari orang tua maupun wali yang mengasuhnya.
10. Modus operandi yang dilakukan oleh Terdakwa diantaranya melakukan mengajak anak ke kosan lalu kemudian anak disuruh tidur di salah satu kamar dan kemudian diajak melakukan hubungan seksual.
11. Terdakwa diduga memiliki pengetahuan lebih terkait kondisi anak dan lokus kejadian sehingga dugaan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat terulang beberapa kali, ditambah anak dapat dengan

Halaman 85 dari 90 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mudah untuk dibujuk atau diajak Terdakwa melakukan apa yang diarahkan Terdakwa.

12. Pada diri anak ditemukan adanya manifestasi klinis sebagai dampak dari adanya dugaan persetubuhan seperti tanda-tanda anxiety atau kecemasan, depresi. Hal ini tidak dimunculkan oleh anak namun kemudian tampak pada hasil psikologi sehingga dengan kata lain anak tidak menyadari bahwa kondisi psikologisnya mengalami hal tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. SK / 36 / KES.3 / I / 2024 / Rumkit tanggal pemeriksaan 20 Desember 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Lucia Dewi Puspita, Sp. KJ, Psikiater, Cita Juwita Alwani Rozano, S.Psi, M.Psi, Psikolog, dan Imrotus Solichah, Amd.Kep, Perawat dokter pemeriksa pada RS. Bhayangkara HS. Samsoeri Mertojoso dengan simpulan sebagai berikut :

1. Hasil telaah BAP terjadi tindak pidana persetubuhan kepada terperiksa Dinda Aprilia Putri didapatkan hasil yang konsisten dengan saar pemeriksaan Psikiatri.
2. Hasil Psikologi tes IQ: IQ mental Defective, PP = 05, Grade V skala SPM. Kemampuan dalam menerima informasi serta menganalisanya berada jauh dibawah kemampuan anak seusianya. Kepribadian mudah untuk menjadikan diri sebagai pusat perhatian, tampak kurang lincah dalam mengaplikasikan ekspresi emosi pada lingkungan, merasa mampu memecahkan masalah secara mandiri, kurang percaya diri, kontrol emosi rendah, kurang tegas, relasi sosial kurang hangat, merasa lemah fisik sehingga dependen pada orang lain.
3. Pada pemeriksaan psikiatri terhadap saudari Dinda Aprilia Putri, 13 tahun saat ini didapatkan tanda dan gejala gangguan sikap menentang disertai adanya gangguan kecerdasan yang ada pada terperiksa, ditambah kurangnya pengawasan dari orang tua membuat terperiksa sejak kecil kurang memahami norma-norma sosial yang berlaku sehingga terperiksa mulai menggunakan miras dan melakukan hubungan seksual secara bebas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Halaman 86 dari 90 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur maka dengan sendirinya, Majelis Hakim menilai Pembelaan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak diperoleh bukti yang menunjukkan Terdakwa tidak dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatan yang dilakukan, serta tidak juga ditemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana diancam dengan pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan, maka oleh karena itu Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban DINDA APRILIA PUTRI;

Halaman 87 dari 90 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan dirasa sudah sesuai dengan rasa keadilan dan sesuai pula dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur oleh Majelis Hakim, mengenai *strafmaat* atau tinggi rendahnya pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim kadar kesalahan Terdakwa bukan semata-mata berasal dari diri Terdakwa sendiri melainkan ada *infivence* atau pengaruh, pemicunya karena korban misalnya tidak memakai baju atau celana dalam saat berada di tempat kos tersebut, saksi korban seperti memancing dan mempunyai kehendak juga untuk melakukan persetubuhan tersebut, yang mana berdasarkan fakta dipersidangan saksi korban sudah melakukan persetubuhan dengan 3 (tiga) orang laki-laki yang berbeda di Surabaya, dan saksi korban sempat menyatakan "jangan paksa aku, kalau dipaksa malah aku gak mau";

Menimbang, bahwa artinya dalam perkara *Aquo*, tingkat/kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terdapat andil dari pihak korban, kesalahan Terdakwa terletak pada tidak dapat menahan nafsu syahwatnya padahal sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui bahwa saksi korban sebelumnya sudah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan beberapa laki-laki, dan seharusnya Terdakwa mengurungkan niatnya atau bisa menahan diri untuk tidak melakukan hal tersebut. Namun ada kemungkinan Terdakwa beserta teman-temannya dan juga saksi korban sudah dalam pengaruh minuman keras;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka masa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan

Halaman 88 dari 90 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa:

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna merah bata merk 3second;
- 1 (satu) potong celana pendek warna krem merk Liesttar;
- 1 (satu) potong sprengi warna biru muda bergambar pohon dan sepeda angin merk Fata Sprengi;
- 1 (satu) potong sweater lengan panjang warna biru dongker;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk Realme 9 Pro 5G warna aurora green, dengan simcard terpasang 089696861400, nomor WA 081222506689;

Yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SUGIANTO Bin MAD ZEI Alias IYAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 89 dari 90 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna merah bata merk 3second;
- 1 (satu) potong celana pendek warna krem merk Liesttar;
- 1 (satu) potong sprei warna biru muda bergambar pohon dan sepeda angin merk Fata Sprei;
- 1 (satu) potong sweater lengan panjang warna biru dongker;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk Realme 9 Pro 5G warna aurora green, dengan simcard terpasang 089696861400, nomor WA 081222506689;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Jum'at tanggal 02 Agustus 2024, oleh kami, Ernila Widikartikawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Satrio Budiono, S.H., M.Hum., Wahyu Eko Suryowati, S.H. M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUHAMMAD HAMDHI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, dan dihadiri oleh UMU LATHIEFAH, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan serta Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SATRIO BUDIONO, S.H., M.Hum.
M.H.

ERNILA WIDIKARTIKAWATI, S.H.,

WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD HAMDHI, S.H.

Halaman 90 dari 90 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Bkl